

**PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MELALUI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA MENURUT JOHN LOCKE**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MELALUI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA MENURUT JOHN LOCKE**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:

Fitri Maulidyah

NIM : 211102030004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGERA
MELALUI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA MENURUT JOHN LOCKE**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Fitri Maulidyah
NIM : 212102030077



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Sholikul Hadi
Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

**PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MELALUI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA MENURUT JOHN LOCKE**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris



Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.A.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (An-Nahl: 90)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), :277

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, hidayah serta kekuatan yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ini. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan penulis kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga penulisan skripsi ini selesai. Peneliti mempersembahkan skripsi kepada:

1. Cinta pertamaku, Ayahanda Sudarsono. Terimakasih sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun kesempatan mengenyam pendidikan formal hingga jenjang perkuliahan tidak beliau rasakan tetapi semangat dan dedikasi beliau dalam mendidik, mendoakan tanpa lelah, serta memotivasi tanpa henti menjadi penopang utama hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih sarjana. Semoga kebahagiaan dan umur yang panjang selalu menyertai Ayah.
2. Pintu surgaku, Ibunda Almh. Tutik Sulastrid seseorang yang biasa saya sebut mama. Kepergianmu menyadarkanku betapa pedihnya merindukan seseorang yang telah tiada. Ragamu memang telah pergi dan tak bisa kugapai. Namun, namamu akan senantiasa menjadi inspirasi dan kekuatan terbesarku. Mama Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini menyelesaikan karya tertulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum mama benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa ditemani mama.

3. Nenek Sulistiani dan Nadira, dengan tulus dan penuh syukur penulis mengucapkan terimakasih senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan.
4. Adik tersayang, Nurul Fitriatul Jannah yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan serta menghibur saya selama proses penulisan skripsi yang cukup lelah ini. Terimakasih adikku yang sudah menemani proses demi proses sampai di titik sekarang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya yang tiada henti sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang telah membawa agama sempurna dan memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini. Aamiin.

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hak Konstitusional warga Negara Melalui *Constitutional Complaint* Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut John Locke”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak mungkin tercapai tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta arahan beliau turut mempermudah penulis dalam menimba ilmu selama menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beliau telah memberikan masukan, kritik, saran yang sangat konstruktif serta arahan yang membangun sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, pemikiran, tenaga, dan kesabaran luar biasa yang telah diluangkan selama proses bimbingan.
5. Ibu St. Sariroh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah.
6. Ketua Penguji Sidang, Sekertaris Sidang, dan Penguji Utama yang telah bersedia membimbing selama proses pengujian sidang skripsi pada tanggal yang telah ditentukan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman luar biasa yang menjadi bekal penting dalam perjalanan kami selanjutnya.
8. Tenaga Pendidikan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kemudahan dalam akses administrasi, sehingga memungkinkan terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan berbagai karya tulis

ilmiah dari alumni yang sangat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan referensi penting dalam penyusunan skripsi ini.


10. Seluruh penulis dan penerbit atas buku-buku serta referensi yang telah menjadi dasar acuan utama dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.A., selaku guru spiritual penulis sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Blok Agung atas didikan dan ilmu yang telah beliau berikan selama penulis menjadi santriwati meski hanya sebentar.
12. Para Guru yang dengan penuh dedikasi telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga tanpa mengenal lelah tentunya pada bidang pendidikan. Mulai dari guru PAUD Akira, TK RA Baiturrahman, guru SDN 1 Panderejo, guru MTSN 1 Banyuwangi, guru MAN 1 Banyuwangi, ustad dan ustadzah pondok Blok Agung, terima kasih banyak atas apa yang telah diajarkan kepada saya
13. Seluruh rekan seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 1 angkatan 2021. Kebersamaan mereka telah menjadi sumber pengalaman dan pembelajaran yang tak ternilai selama masa perkuliahan.
14. Ikrima Khoirunnisaa', Lila Nur Wahyuni, Widya Rahmawati, Widia Eka Puji Lestari, Septian Eka Fitriani, L.B. Tsaniramdani Oktafiari, selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, dan memberikan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menuntaskan skripsi ini yang tidak mampu diuraikan secara rinci satu per satu.

16. Salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang mempunyai NIM 211102030067 terimakasih telah memberikan support, waktu serta segala hal baik dan berharga dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, senantiasa dilimpahi kesehatan, usia panjang, serta rezeki yang berlimpah dan berkah.

Jember, 25 Juni 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fitri Maulidyah, 2025 : Penegakan Hak Kosntitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Complaint* Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut John Locke

Kata kunci : Hak Kosntitusional, *Constitutional Complaint*, Hak Asasi Manusia Menurut John Locke

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Namun, implementasi perlindungan ini masih terbatas karena ketiadaan *constitutional complaint* sebagai mekanisme hukum efektif untuk menuntut hak warga negara yang dilanggar oleh tindakan kekuasaan negara khususnya dari eksekutif dan yudikatif. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip hak asasi manusia dalam pemikiran John Locke yang menekankan hak alamiah atas hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dengan realitas perlindungan hak di Indonesia. Locke menyatakan bahwa negara harus melindungi hak-hak tersebut dan apabila negara gagal melindunginya maka rakyat berhak menuntut perubahan. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan *constitutional complaint* sebagai sarana penegakan hak konstitusional warga negara dalam perspektif hak asasi manusia menurut John Locke.

Fokus penelitian yang diteliti adalah : 1) Bagaimana penegakan hak kosntitusional warga negara melalui *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia? 2) Bagaimana penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* menurut hak asasi manusia dalam pandangan John Locke?

Metode yang peneliti gunakan adalah yuridis-normatif, didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan *statute approach, conceptual approach, comparative approach, dan case approach*. Kemudian, teknik pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan analisis deskriptif yang bersifat deduktif, yakni memfokuskan argumen umum dan setelah itu mencari kesimpulan secara spesifik.

Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu: 1) Indonesia belum memiliki mekanisme *constitutional complaint* yang secara formal dapat digunakan oleh warga negara untuk menggugat pelanggaran hak konstitusional oleh tindakan negara, termasuk dari lembaga eksekutif dan yudikatif. Ketidakhadiran mekanisme ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 2) Dalam perspektif John Locke, hak alamiah seperti kebebasan, keadilan, dan hak milik merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh negara. Ketika negara gagal menjalankan fungsi tersebut, rakyat berhak menuntut perlindungan. Oleh karena itu, *constitutional complaint* menjadi penting sebagai sarana untuk menjaga hak-hak dasar dari penyalahgunaan kekuasaan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	29
1. Negara Hukum	29
2. Hak Konstitusional.....	32
3. Constitutional Complaint	35

4. Hak Asasi Manusia.....	40
5. Fiqih Siyasah.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Teknik Pengumpulan Bahan	55
D. Sumber Bahan Hukum	55
E. Analisis Bahan Hukum	57
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Penegakan hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> dalam sistem hukum Indonesia	59
B. Penegakan hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> menurut hak asasi manusia dalam pandangan John Locke	68
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan Penelitian	27
-----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan ketatanegaraanya diatur dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Negara hukum merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bukan hanya kelompok tertentu. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi negara hukum. Komitmen ini secara eksplisit telah berulang kali ditegaskan dalam berbagai konstitusi yang pernah diberlakukan di Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan semata.²

Konsep negara hukum secara fundamental bertumpu pada tiga prinsip utama supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, kesetaraan di hadapan hukum yang berarti setiap orang diperlakukan sama di

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia” 46, no.4 (Oktober 2017) :337,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671>

mata hukum , dan proses hukum yang adil (*due process of law*) artinya memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Lebih lanjut karakteristik negara hukum meliputi: jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, kekuasaan kehakiman yang independen untuk memastikan keadilan tanpa intervensi, serta prinsip legalitas yang mengharuskan setiap tindakan baik oleh pemerintah maupun individu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip konstitusionalisme merupakan ciri khas penting negara hukum yang menekankan pembatasan kekuasaan negara melalui dokumen hukum tertinggi yaitu konstitusi. Dengan demikian, keberadaan konstitusi menjadi indikator utama bagi sebuah negara yang menganut sistem konstitusional.³

Konstitusi Indonesia, yakni, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin dan mengatur dan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Jaminan ini terwujud dalam berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia serta hak-hak warga yang secara spesifik tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Secara lebih detail, Pasal 28 UUD 1945 secara khusus menguraikan berbagai hak tersebut. Sebagai salah satu contoh pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁴ Dalam Pasal tersebut setiap orang

³ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no.2 (Mei- Agustus 2012) :148, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1)

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ini berarti setiap individu diakui keberadaannya sebagai subjek hukum. Negara wajib memberikan jaminan atas hak-hak mereka melalui peraturan dan tindakan nyata, melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Ketentuan tersebut memegang peranan krusial sebagai fondasi dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Jaminan hak asasi manusia ini berlaku untuk semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau budaya. Hak-hak konstitusional tersebut telah dijamin oleh UUD 1945 dan diperinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Secara spesifik, Pasal 51 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".⁵ Mengingat bahwa UUD 1945 telah menjamin hak-hak tersebut, maka diperlukan mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional salah satunya melalui pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).⁶

Constitutional complaint merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara apabila merasa hak konstitusionalnya telah diciderai oleh tindakan pemegang kekuasaan negara guna melindungi hak individu dan hak sipil yang dijamin oleh konstitusi, sebagai bagian dari negara

⁵ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

⁶ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (Oktober 2021) : 716, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/854/184>.

hukum yang bertugas melindungi hak asasi warga negara serta menegakkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi.⁷

Dalam praktik kenegaraan, mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara terbatas pada *judicial review*, yaitu pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), terdapat tiga cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Judicial review* hanya melindungi hak konstitusional warga negara terhadap tindakan kekuasaan legislatif. Namun, dalam praktik bernegara tindakan dari cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif juga bisa saja melanggar hak konstitusional warga negara. Dan hingga saat ini belum ada upaya hukum yang memadai untuk melindungi hak konstitusional terhadap tindakan dari kedua cabang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, secara keseluruhan perlindungan hak konstitusional warga negara masih belum utuh terhadap tindakan pemegang kekuasaan negara. Sehingga *constitutional complaint* sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam perlindungan hak konstitusional. Hal ini juga sejalan dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa dalam melindungi hak-hak warga negara secara hukum dan dalam konteks ajaran *ius constituendum*. *Constitutional complaint* sebagai mekanisme hukum yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dalam rangka melindungi hak konstitusional mereka.⁸

⁷Nur Fadilah Putri Sagala, Irwansyah Irwansyah, “Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui *Constitutional Complaint* Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no.2 (Agustus 2023) :843-844, <https://doi.org/10.29210/1202323228>.

⁸ Nur Fadilah Putri Sagala, Irwansyah Irwansyah, “Analisis Penegakan Hak Konstitusi...”: 844.

Di negara Indonesia, beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh negara telah mengabaikan hak konstitusional warga negara yang hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memadai. Hal ini disebabkan oleh ketidakadaan lembaga yang dapat menampung pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dari warga negara terkait penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak konstitusional mereka. Meskipun Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi lembaga yang dapat menangani pengaduan semacam itu kenyataannya lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Menurut H.M. Laica Marzuki mantan hakim konstitusi, sebagaimana yang dikutip oleh Kusroh Lailiyah, Mahkamah Konstitusi belum mampu menampung dan memproses keluhan pribadi (*personal grievance*) sebagai langkah hukum luar biasa untuk mempertahankan hak konstitusional individu yang dikenal dengan istilah *constitutional complaint* karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan di bidang tersebut.⁹

Beberapa kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak dapat ditangani karena tidak adanya lembaga yang menampung pengaduan konstitusional. Salah satu contohnya adalah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 yang melarang aktivitas Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Adapun dampak dari surat keputusan tersebut yakni terus berlanjutnya tindak kekerasan yang dialami kelompok JAI dari kelompok agama lain dalam menjalankan

⁹ Kusroh Lailiyah, "Constitutional Complaint Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal Legal Dialectics 1, no.2 (Agustus 2022) :11, <https://www.jfh.uniss.ac.id/index.php/home/article/view/18/17>.

kebebasan beragamanya. Kejadian ini terjadi dari tahun ke tahun. Secara konstitusional, negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, keputusan gubernur tersebut melanggar hak kebebasan berkeyakinan dan beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing.¹⁰

Contoh lain yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD adalah mengenai putusan peninjauan kembali kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib dengan terpidana Pollycarpus. Mahfud menilai bahwa putusan peninjauan kembali yang menghukum Pollycarpus salah karena diajukan oleh jaksa penuntut umum setelah Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus dalam proses kasasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa hanya terdakwa atau ahli waris yang berhak mengajukan peninjauan kembali bukan jaksa. Dalam kasus Pollycarpus, jaksa mengajukan peninjauan kembali dan dikabulkan sehingga Pollycarpus merasa divonis dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi dengan prosedur yang salah. Menurut Mahfud, inilah yang melanggar hak konstitusional warga negara. Usulan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi namun ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa karena dianggap melanggar prinsip kekuasaan kehakiman. Selain itu, peninjauan kembali adalah upaya

¹⁰ Kusroh Lailiyah, "Constitutional Complaint...", : 11-12

hukum luar biasa yang sudah melalui beberapa proses pengujian sebelumnya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa saling menguji putusannya.¹¹

Mahkamah Konstitusi seharusnya bisa menguji pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) namun ternyata tidak memiliki kewenangan untuk itu. Hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi agar tidak terulang di masa depan khususnya mengenai cara penyelesaian masalah tersebut dan tempat warga negara mengadukan persoalannya. Saat ini, di negara Indonesia belum ada sistem peradilan yang mengatur penyelesaian perkara mengenai *constitutional complaint*. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sesuai yang tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945. Sedangkan di negara lain persoalan hak konstitusional warga negara mendapatkan perlindungan melalui mekanisme *constitutional complaint*.¹²

Sebagai suatu perbandingan dimana negara Jerman dan Indonesia sama-sama menggunakan sistem hukum civil law. Namun, di Jerman Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa kasus-kasus yang melanggar konstitusi (*constitutional complaint*). Contohnya ketika komunitas muslim mengajukan pengaduan konstitusional terkait larangan penyembelihan hewan yang diatur oleh Undang-Undang Penyembelihan

¹¹ Gugun El Guyanie, "Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, (Maret 2013) :181, <https://doi.org/10.14421/Inright.V3i1.1259>.

¹² Kusroh Lailiyah, "*Constitutional Complaint* Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional...": 13

Hewan. Mereka sangat menentang larangan tersebut karena dianggap melanggar hak untuk menjalankan ajaran agama di mana dalam Islam penyembelihan hewan sesuai aturan agama adalah syarat agar dagingnya halal untuk dikonsumsi. Berdasarkan perlindungan kebebasan beragama yang tercantum dalam konstitusi Jerman Mahkamah Konstitusi Federal akhirnya mengabulkan permohonan pengaduan tersebut. Kasus ini menjadi bukti bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman tidak ragu untuk melindungi hak-hak minoritas dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil. Selain itu, negara-negara maju seperti Korea Selatan, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat juga telah menerapkan mekanisme *constitutional complaint*. Dengan adanya mekanisme ini, warga negara dapat secara langsung mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi jika mereka merasa hak-hak fundamentalnya yang dijamin oleh konstitusi telah dilanggar oleh tindakan atau kebijakan pemerintah. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menjamin perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak asasi manusia.¹³

Dalam bukunya Syahrizal Abbas, Friedrich Julius Stahl mengemukakan bahwa salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights/fundamental rights*) atau biasa dikenal dengan HAM.¹⁴ Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu di seluruh dunia tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin, kebangsaan agama maupun status yang lainnya. Hak tersebut merupakan hak

¹³ Muhammad Fauzy Ramadhan, "Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi", 6 (Desember 2018): 33-34, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/388/272>.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Paradigma Hukum Baru Syariah Di Aceh*, (Banda Aceh: Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar - Raniry, 2018), 5.

inheren yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat universal tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk melindungi martabat dan derajat kemanusiaan serta menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap individu. Jenis-jenis HAM meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kolektif. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 menjamin berbagai HAM termasuk hak kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk memperoleh pendidikan.¹⁵

Berkaitan dengan HAM dalam tulisan Pranoto Iskandar, John Locke memiliki pandangan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Locke berpendapat bahwa setiap individu terlahir dengan hak-hak dasar yang melekat meliputi hak untuk hidup, kebebasan, kepemilikan. Hak-hak ini menurutnya bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk yang rasional dan bebas. Locke menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang setara dan mandiri, memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak demi kelangsungan hidupnya selama tidak melanggar hukum alam. Hukum alam sendiri diartikan sebagai prinsip moral universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang status. Meskipun Locke percaya bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak alami ini ia juga menekankan bahwa kekuasaan pemerintah terbatas hanya sebatas kewenangan yang telah diserahkan oleh masyarakat. Apabila, nantinya pemerintah tidak berhasil

¹⁵ Febriani Mustikasari, "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer", 2, no.3 (Juni-September 2024) :560, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia, masyarakat berhak untuk mengganti pemerintahannya.¹⁶

Dalam konteks penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* di Indonesia jika dihubungkan dengan pandangan John Locke terkait hak asasi manusia peneliti menemukan adanya kesenjangan antara teori hak asasi manusia menurut John Locke dengan praktik nyata di lapangan terutama terkait dengan akses keadilan dan efektivitas perlindungan hak-hak dasar. Dimana John Locke menekankan bahwa setiap individu memiliki hak alamiah yang tak terpisahkan yakni hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak dasar tersebut harus dilindungi oleh negara tanpa terkecuali. Namun, pada realitasnya di Indonesia perlindungan hak tersebut melalui mekanisme *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) terbatas pada aspek yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Sehingga kesenjangan terjadi karena akses terhadap lembaga peradilan ini sering kali dibatasi oleh prosedur yang rumit. Hal tersebut menyebabkan warga negara utamanya kalangan marginal maupun kelompok minoritas tidak dapat dengan mudah mengakses mekanisme *constitutional complaint* yang bertujuan untuk menuntut perlindungan hak konstitusional mereka. Dengan demikian efektivitas perlindungan hak-hak

¹⁶ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional sebuah pengantar kontekstual*, (Cianjur: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2012), 56.

dasar warga negara melalui *constitutional complaint* di Indonesia belum berjalan dengan efektif.¹⁷

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul: Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Complaint* Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut John Locke.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus penelitian dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* menurut hak asasi manusia dalam pandangan John Locke?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* di Indonesia
2. Untuk menganalisis penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* menurut hak asasi manusia dalam pandangan John Locke

¹⁷ Maya Herma Sa'ari et al., "Hak Alamiah Menurut John Locke", Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1, no.1 (Januari 2023) :3, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/issue/view/4>.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi mengenai kontribusi yang akan diberikan setelah penyelesaian studi. Kontribusi ini dapat bersifat teoritis maupun praktis yang berguna bagi peneliti, instansi terkait, dan masyarakat luas. Penting untuk memastikan bahwa manfaat yang dijabarkan bersifat realistis.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta kontribusi signifikan dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya pada Hukum Tata Negara. Fokusnya adalah pada penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* ditinjau dari perspektif hak asasi manusia menurut pandangan John Locke. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak konstitusional serta urgensi kehadiran mekanisme *constitutional complaint* sebagai sarana untuk menuntut keadilan atas pelanggaran hak yang dilakukan oleh lembaga negara. Penelitian ini juga

¹⁸ Khotibul Umam et.al., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 88.

memberikan pemahaman baru mengenai peran warga negara dalam mengawal hak-hak dasarnya melalui pendekatan hak asasi manusia berdasarkan pemikiran John Locke.

b. Bagi Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kewenangan kelembagaan khususnya dalam merespons kebutuhan akan akses langsung warga negara terhadap pelanggaran hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini turut memperkaya wacana reformasi hukum konstitusi dan mendorong penguatan peran MK sebagai pelindung hak asasi dan penjaga konstitusi secara menyeluruh.

c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan tambahan mengenai penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* terutama saat dihubungkan dengan perspektif hak asasi manusia menurut pandangan John Locke .

E. Definisi istilah

Adapun istilah penting dalam setiap variable judul yang diteliti yakni sebagai berikut:

1. Penegakan

Kata Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menegakkan. Penegakan

juga dapat diartikan sebagai cara mempertahankan keadilan. Sedangkan dalam istilah hukum penegakan hukum adalah mekanisme yang dilakukan sebagai upaya penerapan norma-norma hukum secara aktual yang dijadikan landasan berperilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

2. Hak Konstitusional

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, istilah hak konstitusional mulai dikenal secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Regulasi ini mendefinisikannya sebagai “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Adapun hak-hak yang termuat dalam UUD 1945 mencakup baik hak warga negara (*citizen's rights*) maupun hak asasi manusia (*human rights*). Oleh karena itu, secara garis besar hak konstitusional dapat dipahami sebagai segala hak yang telah dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar.²⁰

3. Warga Negara

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Orang-orang yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara Indonesia mencakup individu-individu yang merupakan penduduk asli Indonesia,

¹⁹ Walton Reynaldi , Ammar Aziz Baskoro, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia” , Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, 1, no.2 (Desember 2023) :62, <https://ejournal.upnvj.ac.id/jbn/article/view/5217>.

²⁰ Galuh Candra Purnamasari, “Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara melalui pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)”, 3, no.2, (Desember 2017) :247-248, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2668/2416>.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat 1

serta warga negara asing yang status kewarganegaraannya telah disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai warga negara ini juga lebih lanjut diatur dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 2 yang menyatakan: “Setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”.²² Penjabaran tersebut memiliki arti bahwa adanya pejaminan persamaan kedudukan seluruh warga negara yang mana diatur dalam undang-undang.

Warga negara merupakan individu yang terikat secara timbal balik dengan negaranya. Seseorang dikategorikan sebagai warga negara jika memenuhi kriteria tertentu seperti: apabila secara resmi ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dari suatu negara tersebut dan juga dikenakan berdomisili dalam wilayah negara tersebut.²³

4. *Constitutional Complaint*

Constitutional Complaint adalah bentuk upaya hukum yang dapat diajukan oleh seluruh masyarakat apabila terjadi adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional. Perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi peran penting bagi negara guna melindungi warga negara sebagaimana yang telah diamankan dalam UUD NRI 1945 dari adanya diskriminasi pemerintahan dalam segala bentuk kebijakan.²⁴

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2

²³ Baso Madiung et al., *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), 35.

²⁴ Anggar Putra, “Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi, 4, no.3, (Desember 2024) :30, <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1440>.

5. Perspektif

Secara etimologi perspektif diartikan sebagai sudut pandang seseorang dalam melakukan suatu penilaian terhadap suatu hal baik diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Setiap orang dalam melihat berbagai hal yang ditemui selalu berupaya untuk mengungkapkan akan sudut pandangnya.

Menurut Joel M. Charon sebuah dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mencakup berbagai asumsi, nilai, serta gagasan yang mana nantinya akan berpengaruh terhadap asumsi seseorang dan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam kondisi tertentu.²⁵

6. Hak Asasi Manusia Menurut John Locke

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap individu yang mana dilindungi secara Internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hak-hak tersebut mencakup hak hidup, hak merdeka, hak kebebasan berpendapat, serta hak untuk memiliki. Namun demikian, HAM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah HAM Menurut John Locke.

Dalam tulisan Mohammad Fajri Mekka Putra, John Locke berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir yang merupakan anugerah kodrati dari

²⁵ Saifuddin Zuhri, Imam Ghozali, Moh Riswandha Imawan, "Komunikasi Interpersonal Antara Orang tua dan anak dalam pendidikan menurut perspektif Islam", 2, no.2, (September 2024) :122, <https://ojsid.my.id/index.php/JSSTEK/article/view/32/25>.

Tuhan. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak boleh dilanggar atau dihilangkan oleh siapapun²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merujuk pada urutan penyajian materi dalam sebuah penelitian mulai dari pendahuluan hingga penutup. Ini berfungsi sebagai kerangka umum karya ilmiah yang memandu pembaca untuk memahami alur dan fokus penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I adalah berisikan mengenai pendahuluan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Yang meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan atau teori-teori serta perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Isi dari kajian pustaka hanya dua hal yaitu kajian terdahulu dan kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang diterapkan untuk mencapai hasil maksimal. Uraianya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan dan

²⁶ Mohammad Fajri Mekka Putra, et.al, "*Hak Asasi Manusia (Landasan, Perkembangan, dan Tantangan)*", (Yogyakarta: PT.Green Pustaka Indonesia,2024), 3.


analisis bahan, serta tahapan penelitian. Penjelasan ini penting agar pembaca dapat menilai kesesuaian antara metode yang dipilih dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisikan mengenai pemaparan pembahasan dan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dari penelitian, saran-saran yang relevan, dan diakhiri dengan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mana hasilnya digunakan sebagai acuan yang relevan dengan penelitian selanjutnya. Dan bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan mampu dipertanggung jawabkan serta terhindar dari segala bentuk plagiasi. Berikut ini penelitian terdahulu atau dasar penelitian yang digunakan sebagai referensi oleh penulis dalam menyusun proposal skripsi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurizki Muliana, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada tahun 2021 dengan judul “Kewenangan *Constitutional Complaint* Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*”.

Skripsi ini membahas tentang konsep kewenangan *constitutional complaint* di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi yang belum bisa menampung keresahan masyarakat dalam menegakkan hak konstitusionalnya melalui *constitutional complaint* dan ditinjau dari pandangan *maqasid al-syaria'ah*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan), menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dan yuridis-normatif dengan memaparkan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan menganalisis menggunakan teori-teori

yang sudah disiapkan. Dalam memberikan penilaian pada suatu hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Hasil penelitian ini adalah adanya mekanisme *constitutional complaint* sangat membantu menciptakan keseimbangan (*checks and balances*) kekuasaan pemerintah dan warga negara dengan cara membatasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang sehingga hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi bisa terlindungi. Jika ternyata ada tindakan pejabat yang melanggar hak konstitusional warga negara mekanisme ini menjadi jalur bagi warga untuk memperjuangkan dan mendapatkan kembali hak mereka. Untuk mewujudkan pengaduan konstitusional ini bisa dilakukan melalui perubahan UUD 1945 misalnya dengan amandemen ke-5 UUD 1945, mengubah UU tentang Mahkamah Konstitusi, atau mengubah keputusan dan tafsir hakim. Konsep tujuan Maqasid al-syari'ah sendiri juga mendukung upaya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional demi kemaslahatan bersama.

Terdapat persamaan topik antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* apabila haknya diciderai oleh tindakan pejabat guna menjamin hak-hak warga negara.

Dan terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pada penelitian ini ditinjau dengan perspektif

maqasid al-syari'ah sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari perspektif hak asasi manusia menurut John Locke.²⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Rifqi Ramadhaniyansyah, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2023 dengan judul “Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”.

Skripsi ini membahas tentang Urgensi dari konsep penerapan *constitutional complaint* di Indonesia guna menegakkan hak konstitusional warga negara serta perlunya penambahan *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi yang sangat diperlukan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan analisis deskriptif yang bersifat deduktif. Pendekatan ini dimulai dengan argumen umum kemudian dikembangkan untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme *constitutional complaint* pada dasarnya berkaitan dengan tugas mahkamah konstitusi sebagai penjaga hak-hak warga negara. Terkait itu dapat mengacu pada negara lain mengenai penerapannya. Akan tetapi, intinya kewenangan ini ada pada

²⁷ Siti Nurizki Muliana, “Kewenangan *Constitutional Complaint* Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Prespektif Maqasid Al-Syari'ah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 5.

MK. Lebih lanjut, terdapat 3 cara potensial agar MK di Indonesia dapat menangani pengaduan konstitusional tanpa perlu mengubah UUD 1945 secara resmi yakni: pertama, dapat menafsirkan ulang undang-undang MK tentang pengujian undang-undang, kedua melalui tafsiran langsung oleh MK terhadap konstitusi kasus nyata, lalu yang ketiga dengan cara menerapkan prinsip hukum bahwa hakim sudah tahu hukum (*ius curia novit*).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas mengenai pengaturan di Indonesia dalam penegakan hak konstitusional warga negara. Sedangkan letak perbedaannya adalah titik fokus penelitian tersebut adalah perlunya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap *constitutional complaint* atas perlindungan kepada warga negara nya, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada perlindungan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* guna menjamin hak asasi manusia menurut pandangan HAM John Locke.²⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Halimatur Rusyda, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syaria'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pada tahun 2020 dengan judul "Hak Warga negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Perspektif Fiqih Siyash dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia".

Penelitian ini membahas tentang pengkonsepan terhadap hak

²⁸ M. Rifqi Ramadhaniyansyah, "Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023), 10.

konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* dalam perspektif fiqih siyasah maupun hukum tata negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang diperoleh dari studi dokumentasi atau penelusuran literatur dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak konstitusional warga negara belum sepenuhnya terlindungi oleh hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme *constitutional complaint* yang ditangani oleh Mk. Melalui mekanisme ini warga negara dapat melindungi hak konstitusional mereka dari segala tindakan pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang menciderai hak konstitusionalnya. Penelitian ini juga ditinjau dari 2 pandangan yakni dari pandangan fiqih siyasah dan pandangan hukum tata negara. Dari pandangan fiqih siyasah pengaduan konstitusional dianggap sebagai upaya melindungi warga negara dari penguasa zalim. Sedangkan dalam pandangan hukum tata negara ini adalah cara MK membantu warga negara yang haknya dilanggar akibat pelaksanaan undang-undang. Jika mekanisme *constitutional complaint* diterapkan di Indonesia semua tindakan pemerintah dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi memastikan hak warga negara selalu terlindungi yang mana sejalan dengan prinsip negara hukum yang bercita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah menjelaskan tentang penegakkan hak konstitusional warga negara dalam bentuk pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu dari segi pandang nya dimana pada penelitian ini menggunakan pandangan hak asasi manusia oleh John Locke. Sedangkan penelitian di atas menggunakan pandangan Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia.²⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Sabilla Mayta Putri, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga, pada tahun 2024 dengan judul “Hak *Constitutional Complaint* Warga Negara (Studi Krisis Terhadap Jaminan Hak Konstitusional di Indonesia)”.

Penelitian ini membahas tentang perlu atau tidaknya penegakkan *constitutional complaint* di Indonesia guna menegakkan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep sehingga menghasilkan suatu penelitian kualitatif yang didukung hukum primer dan sekunder terkait jaminan hak konstitusional warga negara.

Hasil penelitan tersebut menunjukkan bahwa saat ini MK tidak memiliki kewenangan dalam menangani perkara *constitutional complaint*

²⁹ Halimatur Rusyda, “ Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Contitutional Complaint*) Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), 8.

dari warga negara. Akibatnya, ada kekosongan hukum dimana warga negara tidak dapat memulihkan hak konstitusional mereka yang dilanggar oleh tindakan pemerintah yang bukan hanya disebabkan oleh undang-undang yang bertentangan UUD tetapi juga karena cara undang-undang tersebut diterapkan. Oleh karena itu, wewenang terkait pengaduan konstitusional ini perlu diberikan kepada MK agar dapat melindungi hak-hak warga negara secara maksimal dan membuktikan Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi hak warga negaranya.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai jaminan hak konstitusional warga negara di Indonesia melalui *constitutional complaint* yang mana dalam penerapannya belum terealisasi dengan baik. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian di atas yakni dalam penelitian di atas yang menjadi titik bahasannya terhadap implikasi dari *constitutional complaint* sebagai jaminan hak konstitusional warga negara sebagai wujud negara hukum. Sedangkan penelitian ini bahasannya meliputi jaminan hak konstitusi melalui dan meninjau dari perspektif hak asasi manusia menurut John Locke.³⁰

5. Skripsi yang ditulis oleh Rina Mukromah, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Pada tahun 2022 dengan judul “Hak Warga

³⁰ Sabilla Mayta Putri, “Hak *Constitutional Complaint* Warga Negara (Studi Kritis Terhadap Jaminan Hak Konstitusional di Indonesia)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), 9.

Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqih Siyasah”.

Penelitian ini membahas tentang pandangan I Dewa Gede Palguna terkait Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) yang ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini menyoroti bahwa mekanisme *constitutional complaint* sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal ini mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang belum tertangani secara optimal akibat belum adanya mekanisme hukum yang spesifik. Menurut I Dewa Gede Palguna, hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 belum sepenuhnya terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme hukum yaitu *constitutional complaint* yang dapat diajukan oleh warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemegang kekuasaan negara. Dengan demikian, warga negara dapat mempertahankan hak-haknya dari produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam konteks Islam pengaduan konstitusional sejalan dengan upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Fiqih siyasah bahkan sangat mendukung implementasi pengaduan konstitusional demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal. Adapun wilayah al-mazalim yang berfungsi sebagai pengadilan bagi warga negara atas kezaliman pemerintah, kebutuhan akan peningkatan dan pembaruan

hukum sangat mendesak. Hal ini relevan mengingat kapasitas Islam yang besar dalam merespon dinamika dan perkembangan zaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah perlunya upaya hukum penegakkan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* apabila adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi warga negara.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini menggunakan pandangan I Dewa Gede Paluguna terkait pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) serta ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia menurut John Locke.³¹

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nurizki Muliana, 2021, <i>Kewenangan Constitutional Complaint</i> Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Sama-sama membahas mengenai hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> apabila hak nya diciderai oleh tindakan pejabat guna	Pada penelitian ini ditinjau dengan perspektif maqasid al-syari'ah sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari perspektif hak asasi manusia menurut John Locke

³¹ Rina Mukromah, "Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2018), 2.

		menjamin hak-hak warga negara	
2.	M. Rifqi Ramadhaniyansyah, 2023, Urgensi Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember	Sama-sama membahas mengenai pengaturan <i>constitutional complaint</i> di Indonesia dalam penegakan hak konstitusional warga negara	Penelitian tersebut fokus terhadap perlunya penambahan kewenangan mahkamah konstitusi terhadap <i>constitutional complaint</i> atas perlindungan kepada warga negaranya, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada perlindungan hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> guna menjamin hak asasi manusia menurut pandangan John Locke.
3.	Halimatur Rusyda, 2020, Hak Warga negara Dalam Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah	Sama-sama menjelaskan tentang penegakkan hak konstitusional warga negara dalam bentuk pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu dari segi pandangnya dimana pada penelitian ini menggunakan pandangan hak asasi manusia oleh John Locke, sedangkan penelitian di atas menggunakan pandangan Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia
4.	Sabilla Mayta Putri, 2024, Hak <i>Constitutional Complaint</i> Warga Negara (Studi Krisis Terhadap Jaminan Hak Konstitusional di Indonesia), Skripsi, UIN Salatiga	Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah membahas mengenai jaminan hak konstitusional warga negara di Indonesia melalui <i>constitutional complaint</i> yang mana dalam	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian di atas yakni dalam penelitian di atas yang menjadi titik bahasannya terhadap implikasi dari <i>constitutional complaint</i> sebagai jaminan hak konstitusional warga negara sebagai wujud negara hukum

		penerapan nya belum terealisasikan dengan baik	sedangkan penelitian ini bahasan nya meliputi jaminan hak konstitusi melalui <i>constitutional complaint</i> dan meninjau dari prespektif hak asasi manusia menurut John Locke
5.	Rina Mukromah 2022, Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqih Siyasah, Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember	Sama-sama membahas mengenai upaya hukum penegakkan hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> apabila adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi warga negara	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini menggunakan pandangan I Dewa Gede Paluguna terkait pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>) serta ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada penegakan hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia menurut John Locke

B. Kajian Teori

1. Negara Hukum

Mahfud MD mengemukakan setelah amandemen UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam versi sebelumnya, istilah *rechstaat* (konsep negara hukum dari Eropa) sempat digunakan. Namun kini, istilah itu dihilangkan

agar lebih netral sesuai dengan ciri khas Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia sekarang disebut sebagai prisma hukum yaitu gabungan dari beberapa pandangan hukum antara lain: *rechstaat* (menekankan pentingnya hukum tertulis dan peraturan), *rule of law* (menekankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia), nilai-nilai spiritual agama (memberikan dasar moral dan etika bagi hukum). Dengan konsep ini, hukum tidak cukup hanya ada dalam bentuk aturan tertulis. Hukum juga harus adil dan berpihak kepada nilai kemanusiaan. Karena itu, jika ada aturan yang menghambat keadilan maka aturan itu bisa diabaikan. Ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yakni hukum yang hidup dan berkembang untuk menegakkan keadilan. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebut bahwa kekuasaan kehakiman bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk diakui, dilindungi, dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum.³²

Gagasan tentang negara hukum menempatkan fokus utama negara pada sistem yang mengatur dan membatasi kegiatan penyelenggara negara, bukan pada individu. Dalam pandangan Bintang R. Saragih, yang dikutip oleh A. Ahsin Thohari, negara hukum harus diatur secara tegas melalui peraturan hukum. Secara umum, negara hukum berarti negara yang tindakan pemerintah maupun warganya didasarkan pada hukum,

³² M. Muslish, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no.1 (Juni 2013) :137, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103>.

untuk menghindari tindakan sewenang-wenang baik dari pihak pemerintah maupun rakyat yang bertindak sesuai kehendaknya.³³

Dalam kajian hukum tata negara, konsep negara hukum adalah gagasan modern yang memiliki berbagai perspektif dan selalu relevan. Istilah negara hukum adalah terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Beberapa syarat dasar untuk pemerintahan demokratis menurut konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat; kelima, kebebasan untuk berserikat dan beroposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan. Penting untuk ditekankan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas adalah pilar utama dalam kedua tradisi negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dengan kata lain, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak adalah syarat penting bagi kedua tradisi negara tersebut.³⁴

Dalam tulisan A. Ahsin Thohari, Franz Magnis-Suseno mengemukakan empat syarat yang saling berkaitan dalam gagasan negara hukum. Pertama, prinsip legalitas yang mengharuskan pemerintah bertindak hanya berdasarkan hukum yang berlaku. Kedua, kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga, jaminan

³³ A. Ahsin Thohari, "Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia", (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2016), 10.

³⁴ A. Ahsin Thohari, "Hak Konstitusional..", :11

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keempat, adanya pemerintahan yang berlandaskan pada sistem konstitusi atau hukum dasar.³⁵

2. Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi ataupun undang-undang dasar. Jaminan tersebut yang dinyatakan secara tegas atau tersirat. Seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya karena hak konstitusional tersebut menjadi bagian dari konstitusi maupun undang-undang dasar. Penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negaranya tidak bisa melanggar batas dari hak-hak yang diatur dalam konstitusi baik hak warga negara ataupun hak asasi.³⁶

Adapun karakteristik dari hak-hak konstitusional memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari jenis hak lainnya dalam sistem diantaranya sebagai berikut:

- a. Pertama, hak-hak konstitusional bersifat fundamental, karena hak tersebut dijamin secara langsung oleh dan menjadi bagian dari sebuah konstitusi tertulis yang merupakan hukum dasar dan tertinggi dalam suatu negara. Kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi menjadikan hak-hak yang termuat di dalamnya memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh cabang kekuasaan negara;

³⁵ A.Ahsin Thohari, "Hak Konstitusional...", :12

³⁶ Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional Rights In Indonesia), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8, no. 2 (Desember 2021) : 185, <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

- b. Kedua, seluruh cabang kekuasaan negara baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif wajib untuk menghormati dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara;
- c. Ketiga, apabila terdapat tindakan dari suatu organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional, maka tindakan tersebut harus dapat dinyatakan batal melalui mekanisme peradilan;
- d. Keempat, perlindungan terhadap hak konstitusional lebih ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh negara bukan oleh individu atau entitas swasta lainnya;
- e. Kelima, hak konstitusional berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara sehingga eksistensinya menjadi kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga-lembaga negara.³⁷

Salah satu ciri dari negara hukum yakni adanya perlindungan terhadap hak konstitusional. Hal tersebut sesuai dengan pandangan A.V. Dicey yang mengungkapkan bahwa unsur negara hukum mencakup pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sebagai negara hukum yang menganut sistem *democratische rechtsstaat* yang berlandaskan pada konstitusi sehingga pembatasan kekuasaan negara dapat dilihat dari hak-hak konstitusional warga negara yang mana ditetapkan oleh konstitusi. Pengaturan hak konstitusional warga negara di Indonesia tertuang dalam

³⁷ Azhar Alfian Rosadi, Muhamad Dwi Nur Arifin, Yusuf Efendi Kurniawan, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional di Indonesia", *Journal of law and policy studies* 1, no.1 (Januari-Juni 2024) :16, <https://ojisnu.isnuponorogo.org/index.php/nagari/article/view/6>.

BAB XA UUD 1945, dimana dijadikan sebagai legitimasi perlindungan terhadap hak dan martabat manusia yang melekat sejak lahir.³⁸

Hak tersebut mencakup hak-hak warga negara (*citizen's rights*) maupun hak asasi manusia (*human rights*). Hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara diatur dalam bab X (warga negara dan penduduk) yang rumusannya dimulai dengan kata-kata “segala warga negara” atau “tiap-tiap warga negara”.³⁹ Sedangkan hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia diatur dalam bab XA (hak asasi manusia) yang rumusannya dimulai dengan kata-kata “setiap orang”.⁴⁰ Dengan demikian, hak konstitusional meliputi *citizen's rights* maupun *human rights*. Selain itu, perlindungan hak-hak konstitusional juga menjadi bagian dari jaminan terhadap hak fundamental dalam sebuah konstitusi.

Dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional diperlukan nya jalur hukum sebagai upaya pemilik hak dalam mempertahankan hak - haknya apabila hak tersebut diciderai atau dilanggar. Mekanisme yang dapat ditempuh dapat melalui mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun mekanisme non yudisial (di luar proses peradilan).⁴¹

³⁸ Vicko Taniadi, Laili Furqoni, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam menjaga hak konstitusional warga negara, *Journal of Judicial Review* 24, no.1 (Juni 2022) : 138, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 27.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 28A sampai dengan 28J.

⁴¹ Caca Emriyani, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No.24 Pasal 24C Ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Question* Di Indonesia”, 3, no.3 (Juli-September 2020) :116, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/2975>.

3. Constitutional Complaint

Constitutional complaint atau sering disebut dengan pengaduan konstitusional adalah salah satu bentuk upaya hukum dalam ketatanegaraan guna perlindungan hak-hak konstitusional warga negara terhadap lembaga yang berwenang yakni Mahkamah konstitusi. *Constitutional complaint* adalah bentuk pengaduan konstitusional secara perorangan bilamana terdapat perbuatan atau kelalaian lembaga publik yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Adapun objek dari *constitutional complaint* bisa ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang.⁴² Sedangkan ciri-ciri utama dari *constitutional complaint* diantaranya sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh yang berdampak langsung akibat terlanggar hak konstitusionalnya

Dalam tulisan Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti,

Jan Klucke mengemukakan bahwa pengaduan konstitusional memiliki karakteristik utama yaitu dapat diajukan oleh seorang individu secara langsung terkena dampak dari tindakan suatu otoritas publik yang diduga melanggar hak-hak konstitusionalnya. Dalam pengajuannya, pemohon wajib menjelaskan secara rinci hak-hak konstitusional yang dianggap telah dilanggar serta tindakan atau kelalaian spesifik dari organ atau pejabat publik yang dituduh melakukan pelanggaran

⁴² Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz, Melisa Ambarita, "Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga negara", 4, no.2, (Juni 2021) :294-295, <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14605>.

tersebut. Selanjutnya, pengaduan konstitusional ini harus diajukan langsung oleh pemohon sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar dapat diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini bertujuan untuk memperoleh putusan, terutama jika permohonan tersebut menyangkut kepentingan konstitusional yang fundamental berkaitan dengan pelanggaran hak-hak dasar yang berat atau apabila pemohon berpotensi menderita kerugian yang sangat parah jika persoalan tersebut tidak segera diputuskan pada akhirnya, akan ditentukan apakah prasyarat pengajuan telah terpenuhi sebelum perkara tersebut dapat disidangkan di pengadilan.⁴³

b. Telah menempuh semua proses jalur hukum

Terdapat prasyarat penting sebelum seseorang dapat mengajukan pengaduan konstitusional ke MK yaitu pemohon harus telah menempuh seluruh proses hukum yang tersedia dalam lingkup peradilan yang relevan baik itu perdata, pidana, maupun administratif dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Artinya, pengaduan konstitusional umumnya baru dapat diterima setelah pengadilan tingkat terakhir mengeluarkan putusannya. Dengan demikian, pengaduan konstitusional dapat menjadi sarana bagi warga negara untuk memulihkan hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar. Meskipun demikian, terdapat pengecualian terhadap ketentuan ini. Pengaduan konstitusional dapat langsung diajukan ke MK tanpa

⁴³ Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan *Constitutional Complaint* Dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional", 6, no.1 (Desember 2024) :40, <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article>.

melalui semua jenjang peradilan jika pengaduan tersebut memiliki relevansi umum yang signifikan atau apabila menempuh jalur peradilan lain terlebih dahulu justru akan menimbulkan kerugian yang serius dan tidak dapat dipulihkan bagi pemohon. Praktik ini sebagaimana terlihat di Mahkamah Konstitusi Jerman memungkinkan percepatan penanganan perkara pengaduan konstitusional meskipun belum semua upaya hukum ditempuh sebagai bagian dari mekanisme *exhaustion of legal remedies* (sebuah prinsip hukum fundamental yang mengharuskan suatu pihak untuk menempuh dan menyelesaikan semua jalur atau upaya hukum yang tersedia dalam suatu sistem hukum/ forum tertentu sebelum mencari penyelesaian di forum atau sistem hukum yang berbeda misalnya pengadilan yang lebih tinggi, pengadilan federal atau badan Internasional.⁴⁴

c. Adanya tindakan hukum yang melanggar hak konstitusional

MK bertugas menjaga agar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia selalu dihormati. Semua tindakan pemerintah atau pejabat baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus sesuai dengan konstitusi. Jika ada tindakan, kebijakan, atau bahkan kelalaian yang melanggar/menyimpang dari konstitusi maka tindakan itu dianggap tidak sah atau inkonstitusional. Pelanggaran ini bisa terjadi bukan karena undang-undangnya salah tetapi karena pejabat salah menafsirkan atau salah dalam melaksanakannya sehingga merugikan

⁴⁴ Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan *Constitutional Complaint*...",:40

hak konstitusional warga negara. Untuk melawan tindakan yang merugikan hak konstitusional secara spesifik pada seseorang atau sekelompok orang tertentu mereka dapat mengajukan pengaduan konstitusional ke MK. Ini berbeda dengan pengujian aturan yang berlaku umum jika itu berupa undang-undang diuji ke MK dan jika berupa peraturan di bawah undang-undang diuji ke MA.⁴⁵

d. Putusan pengadilan yang merugikan hak konstitusional.

Penerepan *judicial review* melalui mekanisme *constitutional complaint* juga mencakup produk hukum di bawah undang-undang dan putusan pengadilan termasuk vonis MA yang bersifat final. Misalnya, kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap bisa diajukan ke MK jika dianggap merugikan hak konstitusional seseorang setelah semua upaya hukum biasa dijalani. MK sendiri tidak bertugas memeriksa ulang fakta dan bukti perkara tetapi hanya menilai apakah suatu putusan atau aturan melanggar ketentuan dalam UUD 1945. Selama tidak ditemukan pelanggaran hak dasar atau hak konstitusional MK akan menghormati putusan pengadilan lain meski putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jika terbukti melanggar hak konstitusional putusan tersebut dapat menjadi objek *constitutional complaint*.⁴⁶

⁴⁵ Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan *Constitutional Complaint*...",: 41-42

⁴⁶ Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan *Constitutional Complaint*...",: 42

Mahfud MD mengemukakan pendapatnya terkait *Constitutional Complaint* merupakan pengaduan konstitusional terhadap perkara pelanggaran hak konstitusional yang mana tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkerakanya atau tidak ada lagi upaya melalui jalur hukum yang tersedia (melalui peradilan) untuk memperkerakanya kepada pihak yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut I Dewa Gede menyatakan bahwa *constitutional complaint* adalah suatu mekanisme hukum atas perlindungan hak-hak konstitusional banyak warga negara dalam sistem ketatanegaraan dunia saat ini dimana yang berhak memiliki kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *constitutional complaint* adalah tata cara pengaduan hak konstitusional warga negara apabila terdapat kelalaian atau adanya hak yang dilanggar oleh lembaga publik kepada lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi. Implementasi terhadap *constitutional complaint* sendiri di Indonesia belum ada aturan yang secara spesifik mengaturnya padahal dalam prakteknya pengaduan konstitusional sangat diperlukan sebagai mekanisme untuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hal tersebut selaras dengan rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.⁴⁷

⁴⁷ Heru Setiawan, “ Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan

Namun, pada realitasnya UUD 1945 juga tidak secara tegas memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani *constitutional complaint*. Ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum Nasional berdampak pada terbatasnya ruang bagi warga negara untuk memperoleh keadilan konstitusional secara menyeluruh terutama ketika pelanggaran hak dilakukan oleh lembaga negara di luar ranah legislatif. Dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi tidak dapat dikoreksi secara hukum karena tidak tersedia forum pengaduan konstitusional yang memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya instrumen perlindungan hak konstitusional yang bersifat konkret dan individual.⁴⁸

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia secara umum merupakan hak-hak yang melekat pada manusia secara hakikat dan kodrati sejak manusia tersebut dilahirkan yang diakui secara universal. Disebut universal karena hak ini bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, budaya dan agama atau kepercayaan spiritualnya. Hak tersebut sebagai kodrat kelahirannya yang melekat sebagai manusia dan bukan diberikan dari organisasi atau kekuasaan manapun. Selain unsur universal dan melekat dalam hak asasi manusia

Mahkamah Konstitusi”, (April 2017), Vol.14, No.1, :14,
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/80075896/1602-libre.pdf>

⁴⁸ Heru Setiawan, “Mempertimbangkan *Constitutional Complaint*...”, :15

terdapat pula 5 prinsip yang dijadikan acuan guna nilai-nilai hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

- a. Equality (kesetaraan) adalah bahwa manusia memiliki kedudukan yang sederajat dalam harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati manusia sebagai makhluk yang merdeka.
- b. Non-discrimination (tidak diskriminasi) yaitu tidak adanya perbedaan seseorang dalam latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan atau ideologi, serta kebangsaan (kewarganegaraan) atau seseorang tidak bisa dihilangkan keberadaannya dalam hal tersebut.
- c. Indivisibility (tak terbagi) maksudnya adalah hak asasi manusia itu tidak terpisah-pisahkan atau menyatu dalam hal nya mencakup hak sipil-politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, dan hak-hak kolektif.
- d. Interdependence (saling bergantung) artinya dalam pemenuhan suatu hak asasi manusia baik sebagian maupun sepenuhnya bergantung terhadap pemenuhan hak lainnya.
- e. Responsibility (tanggung jawab), menekankan bahwa setiap negara, individu, dan enitisas lain (korporasi, organisasi-organisasi non-pemerintah dan lainnya) diwajibkan beratanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.⁵⁰

Pengertian hak asasi manusia juga terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah

⁴⁹ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen dasar*, (Makassar: Cv. Sosial Politic Genius, 2018), 2.

⁵⁰ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia ...*, 2-3

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dikaruniai akal budi dan hati nurani. Kedua hal ini memungkinkan manusia untuk membedakan antara yang benar dan salah, sehingga dapat menjalani kehidupan yang baik.⁵¹

Dengan akal budi dan hati nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan dan perilakunya. Namun, kebebasan ini diimbangi dengan tanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya. Kebebasan dan hak-hak dasar inilah yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diingkari. Mengingkari hak asasi manusia berarti merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan organisasi memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa terkecuali. Hak asasi manusia harus menjadi landasan dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵²

Adapun macam-macam hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut:

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵² Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amanden UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 231.

1. Hak Asasi Manusia secara pribadi (*personal rights*) menjelaskan bahwa setiap individu memiliki persamaan hak tanpa ada perbedaan yang disesuaikan dengan kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan moral dan hukum. HAM *personal rights* meliputi: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam memilih agama atau kepercayaan masing-masing, kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah-pindah tempat, kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi (perkumpulan) dan sebagainya.
2. Hak Asasi Manusia dalam bidang ekonomi (*property rights*) menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang bebas untuk melakukan kegiatan dalam bidang perekonomian tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. HAM bidang ekonomi mencakup hak kebebasan dalam melakukan jual beli selama itu legal dan diperbolehkan, hak kebebasan untuk melakukan perjanjian kontrak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan lain-lain.
3. HAM di bidang hukum guna mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*) adalah setiap warga negara berhak untuk menerima hal-hal untuk dirinya sendiri dalam konteks peradilan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Hak-hak yang termasuk ke dalam *procedural rights* seperti: penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan interogasi peradilan dan sebagainya.
4. Hak Asasi Manusia di bidang politik (*political rights*) yang memiliki arti setiap orang berhak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan

politik serta pemerintahan. Hak-hak politik meliputi: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya.

5. Hak Asasi Manusia dalam bidang hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*) yaitu hak yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan yang adil dalam pemberian hukum dan tatanan struktur di bidang pemerintahan serta setiap individu memiliki persamaan dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan kekayaan maupun status sosial. Contoh dalam hak ini seperti: hak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, serta hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
6. Hak Asasi Manusia di bidang sosial dan budaya (*social and culture rights*) hak ini ada guna memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih kebudayaan yang disesuaikan dengannya serta untuk mengatur mereka dalam melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaannya. Hak yang meliputinya seperti: hak untuk memilih pendidikan dan mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan kebudayaannya dan sebagainya.⁵³

Hak Asasi Manusia Menurut John Locke

John Locke adalah seorang filsuf Inggris abad ke-17 yang dikenal sebagai pelopor pemikiran liberal dan bapak empirisme. Ia menentang

⁵³ Rahmalia Utami et al., “ Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya di Indonesia, (Juni 2023), .1, no.4,:437-439, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.44>.

kekuasaan absolut dan memperjuangkan hak-hak alami manusia seperti kehidupan, kebebasan, kepemilikan. Sebagaimana tertuang dalam karyanya *Two Treatises of Government*.⁵⁴

Dalam tulisan Moch. Sudi, John Locke mengemukakan Hak Asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Dimana tidak ada siapapun yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat mendasar atau fundamental bagi setiap manusia dan pada hakikatnya sangat suci.⁵⁵

Dalam tulisan John Dunn, John Locke berpendapat bahwa tujuan negara dibentuk guna melindungi hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia bersifat kodrati artinya hak tersebut melekat sejak manusia itu dilahirkan. Hak-hak dasar manusia meliputi: hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal. Negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak-hak dasar manusia agar tidak dilanggar oleh siapapun. Serta negara tidak boleh bersifat absolut artinya dalam suatu negara kekuasaan nya harus dibatasi. Negara harus dibatasi oleh hak-hak dasar manusia. Sehingga negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia sekalipun hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.⁵⁶

Dalam bukunya Franky Butar Butar dan Fredrick Binsar G. Manurung, Hak Asasi Manusia melekat pada diri manusia sejak dilahirkan

⁵⁴ Frederick Copleston, *Filsafat John Locke* (Yogyakarta: BASABASI, 2021), 8.

⁵⁵ Moch. Sudi, “*Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*”, (Bandung: Cv. Rasi Terbit, 2016), 4.

⁵⁶ John Dunn, *John Locke Sebuah Pengantar Singkat*, (Yogyakarta: BASABASI, 2022), 8.

sebagaimana yang telah diuraikan oleh John Locke bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dibawa dan melekat pada setiap individu sejak manusia itu dilahirkan. Keistimewaan dari hak asasi manusia tidak diberikan oleh pihak manapun baik negara maupun pemerintah melainkan pemberian dari Tuhan secara langsung kepada manusia. Selain itu hak-hak tersebut berlaku secara universal tanpa membeda-bedakan ras, agama, status sosial maupun suku.⁵⁷

Dari pandangan ini terdapat beberapa implikasi utama yang muncul yakni: Pertama, tidak mungkin bagi siapa pun baik negara maupun pemerintah dapat semena-mena mencabut hak asasi manusia. Kedua negara berkewajiban dalam memastikan bahwa kebebasan dalam hak asasi manusia harus dilindungi. Guna setiap orang memiliki hak untuk meminta agar hak-hak dasarnya dihormati dan ditegakkan.⁵⁸

Dalam tulisan Suarlin Fatmawati, Hak Asasi Manusia bersifat universal. John Locke meyakini bahwa hak asasi manusia yang berlaku pada setiap individu bersifat universal yang mana tanpa membeda-bedakan ras, agama, etnik maupun status sosial. John Locke berpendapat hak asasi manusia secara alami melekat pada setiap manusia sebagai karunia dari Tuhan. Dari pendapat ini memiliki beberapa pengaruh penting diantaranya yakni: Pertama, hak asasi manusia tidak dapat disepakati dalam merubahnya dengan dasar keinginan dari mayoritas. Kedua, setiap

⁵⁷ Franky Butar Butar, Fredrick Binsar G. Manurung, *Bunga Rampai: Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer*, (Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2025), 1.

⁵⁸ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), 5.

individu memiliki kedudukan yang sama dalam menikmati hak asasi manusia tanpa melihat perbedaan latar belakang mereka.⁵⁹

Cekil Setya Pratiwi, Febriansyah Ramadhan dalam bukunya, Menurut John Locke Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut yakni hak-hak intrinsik yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Locke menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara alamiah dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan. Dari perspektif tersebut memiliki pengaruh penting seperti halnya pemerintah tidak berhak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, setiap individu berhak meminta untuk hak-haknya dihormati dan dilindungi meskipun hak tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁶⁰

Hak Asasi Manusia dengan Negara. John Locke mengemukakan bahwa negara harus dibatasi dengan hak asasi manusia. Negara tidak berhak melanggar hak asasi manusia meskipun hak tersebut berlawanan dengan hukum positif. Locke berpendapat bahwa tujuan dibentuknya negara guna melindungi hak asasi manusia bukan untuk melanggarnya. Pandangan ini memiliki pengaruh yang penting diantaranya sebagai berikut: Pertama, negara tidak boleh bersifat absolut, kedua, negara berkewajiban menghormati dan melindungi hak asasi manusia, ketiga, setiap individu berhak menuntut penegakan hak asasi manusia dari negaranya. Negara harus dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Hak kodrati

⁵⁹ Suarlin dan Fatmawati, *“Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”*, (Purwokero Selatan:Penerbit Cv. Sena Persada, 2022), 72.

⁶⁰ Cekil Setya Pratiwi, Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*, (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 28.

meliputi: hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Negara tidak berhak melanggar hak kodrati manusia meskipun hak-hak tersebut berlawanan dengan hukum positif.⁶¹

John Locke mengusulkan dua cara dalam membatasi kekuasaan negara diantaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan Konstitusi. Konstitusi adalah landasan tertinggi dalam mengatur suatu negara. Fungsi dibentuknya konstitusi guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak alamiah yang ada pada setiap manusia serta membatasi kekuasaan dalam pemerintahan.
2. Pembagian Kekuasaan atau Konsep Trias Politica. John Locke mengusung ide terkait pembagian kekuatan pemerintah yang dibagi menjadi tiga bagian yang terpisah yakni: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun tujuan pemisahan tersebut guna menghindari tumpang tindih kekuasaan yang berlebih dan sifat absolutisme suatu negara.⁶²

Dampak pemikiran John Locke terhadap hak asasi manusia sangat besar antara lain: pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang melekat sejak lahir bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Menurut John Locke konsep negara harus dibatasi oleh hak asasi manusia yang mana dijadikan sebagai dasar teori konstitusionalisme bahwa kekuasaan

⁶¹ Fery Eka Sandy, "Aspek Epistemologi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Filsafat Hukum" *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 5,no.2 :3-4, <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/4648>.

⁶² Kiki Karsa, et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, (2023): 14-15 <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/552/301/3983>.

negara harus dibatasi oleh hukum. Selain itu, pemikiran Locke tentang pembagian kekuasaan pemerintah memuat konsep teori trias politica yang terbagi ke dalam tiga bagian kekuasaan yakni: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemikiran John Locke mengenai hak asasi manusia hingga saat ini tetap relevan dan penting yang memberikan landasan seluruh dunia terhadap perlindungan hak asasi manusia.⁶³

5. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas persoalan tata kelola kekuasaan dalam Islam, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta prinsip keadilan dalam pemerintahan. Konsep ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kemaslahatan rakyat dan menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, keadilan hukum, dan perlindungan dari kezaliman merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yang harus dijaga oleh negara.⁶⁴

Al-Quran dengan tegas memerintahkan keadilan dalam pemerintahan sebagaimana dalam firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁶³ Kiki Karsa, et al. , “Pemikiran Hukum John Locke ... , : 16

⁶⁴ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Kumadi, “Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah”, Jurnal Hukum Tata Negara 5, no.2, (Desember 2022) :60, <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article>.

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”(QS. An-Nisa: 58). Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam adalah amanah bukan hak mutlak yang dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, pemimpin (*ulil amri*) memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat jika kekuasaan digunakan secara zalim atau menyimpang dari prinsip syariat maka penguasa dapat di kritik, diluruskan, bahkan diberhentikan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih siyasah yakni *tasarruf al-iman ‘ala al-ra’iyyah manathun bi al- maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Konsep ini mencerminkan adanya hak rakyat untuk mengadukan kekuasaan yang menyimpang meskipun tidak secara formal dikenal dalam istilah *constitutional complaint*. Ulama seperti Ibn Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan adalah sarana untuk menegakkan keadilan dan

mencegah kezaliman. Dengan demikian, pengawasan rakyat terhadap penguasa merupakan prinsip yang sah dalam Islam.⁶⁵

Konsep tersebut memiliki kesamaan dengan teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak boleh dilanggar oleh negara. Menurut John Locke pemerintah dibentuk melalui kontrak sosial sehingga jika negara melanggar hak-hak tersebut maka rakyat berhak untuk menggugatinya. Dalam konteks negara modern, mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran hak konstitusional ini dikenal sebagai *constitutional complaint* yaitu hak warga negara untuk mengadukan tindakan lembaga negara yang melanggar hak konstitusional mereka ke lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi.⁶⁶

Dalam sistem hukum Islam, mekanisme semacam ini tidak dikenal secara formal seperti dalam sistem konstitusional modern namun secara substansif prinsipnya terdapat dalam fiqh siyasah seperti Ibn Taimiyah yang menekankan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Dengan demikian, meskipun tidak disebut dengan istilah *constitutional complaint* pengawasan rakyat

⁶⁵ Askana Fikriana dan M.Kahfi Rezki, "Etika Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah", ALADALAH: Jurnal Politik, Sosisla, Hukum dan Humaniora 2, no.1 (Januari 2024) :245, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>

⁶⁶ Moch. Sudi, "Implementasi Hak Asasi Manusia...", 4

terhadap penguasa demi menjaga hak-hak dasar mereka adalah prinsip yang diakui dalam fiqih siyasah.⁶⁷

Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum Indonesia pasal 28-28J UUD 1945 pasca amandemen telah secara tegas menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Namun, dalam praktiknya sering kali pelanggaran hak konstitusional oleh lembaga negara tidak memiliki saluran pengaduan langsung yang efektif. Dalam situasi ini, mekanisme *constitutional complaint* menjadi penting untuk memberikan akses keadilan yang konkret kepada warga negara. Pandangan John Locke mendukung pentingnya mekanisme ini sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kerangka negara demokrasi. Dalam Islam pun hal ini bersesuaian dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan masalah (kemaslahatan) sebagai tujuan dari keberadaan pemerintahan.⁶⁸

Dengan demikian, dari teori di atas dapat dipahami bahwa kajian fiqih siyasah berkesinambungan dan dapat memperkuat argumentasi perlunya *constitutional complaint* sebagai upaya penegakan hak konstitusional warga negara baik dari perspektif Islam maupun pemikiran hak asasi manusia modern seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Hal ini, sekaligus menegaskan bahwa konsep-konsep universal tentang

⁶⁷ Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, Fajrin Dzul Fadhlil, "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia", Jurnal Tapis: Teropong, Aspirasi Politik Islam 17, no.1 (Januari-Juni 2021) :55

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article>

⁶⁸ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)", 4, no.1 (Januari Juni 2014) :68, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article>

keadilan dan perlindungan hak rakyat memiliki akar kuat baik dalam tradisi Islam maupun pemikiran filsafat Barat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif yakni proses penelitian yang menggunakan acuan bahan hukum seperti asas, norma, perundang-undangan serta pendapat atau pikiran para ahli. Penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum di konsepsikan sebagai aturan atau norma yang dijadikan sebagai acuan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁶⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah atau mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁰ Disini peneliti membahas mengenai penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* perspektif HAM menurut John Locke oleh karena itu peneliti akan menelaah terkait peraturan undang-undang yang berkaitan dengan

⁶⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), 134.

constitutional complaint dan juga hak konstitusional serta hak asasi manusia.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli atau doktrin hukum, yang selanjutnya dianalisis kaitannya dengan permasalahan yang ada.⁷¹

3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui studi perbandingan hukum yakni dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari sistem hukumnya.⁷²

4. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam pendekatan kasus yang penting dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam tulisan Peter Mahmud, Goodheart mengemukakan alasan ini bisa ditemukan dengan melihat fakta utama dalam kasus seperti siapa yang terlibat dimana dan kapan kejadian terjadi serta hal-hal relevan lainnya. Fakta ini penting karena hakim akan mencocokkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Ratio decidendi menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat perspektif, bukan sekedar deskriptif. Sementara itu, *dictum*

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

⁷² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 62.

atau isi putusan hanya bersifat deskriptif. Maka, pendekatan kasus lebih fokus pada *ratio decidendi* bukan sekedar pada hasil putusan.⁷³

C. Teknik Pengumpulan Bahan

Setelah isu hukum ditentukan, peneliti selanjutnya akan melakukan pencarian untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁷⁴ Peneliti menggunakan teknik penelitian pustaka (*library research*), yang mana dengan meneliti bahan pustaka dengan menelaah literatur yang berfokus pada argumen umum, setelah itu mencari kesimpulan yang lebih spesifik. Peneliti akan memilih topik yang akan diteliti, kemudian mencari sumber-sumber hukum yang relevan. Setelah itu, peneliti akan menentukan peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan data primer dan data sekunder. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis guna memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama atau bahan hukum yang mengikat dalam skripsi ini. Sumber utama atau bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1)

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 119

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 64

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3
 - d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)
 - e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (27)
 - f. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (28A) sampai dengan pasal (28J)
 - g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1
 - h. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2)
 - i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang berguna untuk memperkuat sumber bahan hukum primer, yaitu:⁷⁵
- a. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian
 - b. Jurnal, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan *constitutional complaint*, hak konstitusional warga negara, serta hak asasi manusia perspektif John Locke

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 195

- c. Perpustakaan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- d. Sumber lain yang relevan dengan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis bahan hukum normatif. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menyusun bahan hukum secara sistematis. Proses ini melibatkan seleksi bahan hukum, diikuti dengan pengklasifikasian berdasarkan kategori bahan hukum, dan penyusunan yang terstruktur agar menghasilkan penelitian yang sistematis dan logis. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, guna memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian.⁷⁶

F. Tahap-tahap penelitian

Dalam proses penyusunan penulisan ini ada beberapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan demi tercapainya penelitian yang terarah, tersusun, jelas, dan fokus untuk mencapai data yang valid. Tahapan-tahapan yang dilakukan penulis yaitu:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan (tahap awal) dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan langkah yaitu penyusunan proposal yang berisi rancangan penelitian. Pada langkah ini peneliti dibimbing oleh dosen pendamping yang kemudian disetujui selanjutnya dapat dikembangkan

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, 67-68


oleh penulis baik sesuai dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan pelaksanaan peneliti melakukan pengumpulan data yang mengarah kepada konsentrasi penelitian yang penulis teliti. Penulis menyusun skripsi menggunakan referensi dari buku, jurnal, undang-undang, skripsi-skripsi serta teori mengenai penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* perspektif hak asasi manusia menurut John Locke.

c. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan (tahap akhir) penulis melakukan proses penyusunan laporan secara tertulis dari hasil laporan yang sudah di dapatkan. Laporan tersebut akan ditulis dalam bentuk skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Complaint Di Indonesia

1. Posisi Dan Konsep Hak Konstitusional Dalam UUD 1945

Dalam sistem hukum Indonesia, hak konstitusional memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin langsung oleh UUD 1945. Sejak dilakukan amandemen pada awal reformasi UUD 1945 memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan mengakomodasi berbagai hak warga negara secara eksplisit diatur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak yang tidak dapat dikurangi dan harus dijamin oleh negara seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan perlindungan hukum.⁷⁷

Penegakan terhadap jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjabarkan dan mengimplementasikan norma-norma HAM yang termuat dalam konstitusi. Dalam UU HAM tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

⁷⁷ Teuku Fadli et al., "Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara", Jurnal Educandumedia 2, no.1 (2023) :95, <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article>.

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam bukunya Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, John Locke berpendapat bahwa hak-hak tersebut merupakan anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat secara alami pada diri setiap manusia. Sejalan dengan hal itu, Jan Materson dari Komnas HAM PBB mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak inheren yang ada dalam kodrat manusia yang tanpanya eksistensi manusia sebagai makhluk yang utuh menjadi mustahil. Dengan kata lain, kedua pemikir ini menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Dengan demikian, UU HAM menjadi jembatan antara norma konstitusional dan pelaksanaan praktis perlindungan hak warga negara.⁷⁸

Hak konstitusional tidak hanya dilihat sebagai norma hukum yang tertulis tetapi juga sebagai prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks negara hukum, hak konstitusional harus ditempatkan dalam posisi sentral sebagai tolak ukur dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Artinya, setiap tindakan negara harus tunduk pada prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan

⁷⁸ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 6.

dalam UUD 1945. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hak konstitusional bukanlah pemberian negara melainkan pengakuan negara terhadap hak-hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir⁷⁹

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara baik secara langsung melalui kebijakan diskriminatif maupun tidak langsung melalui pembiaran atas ketidakadilan yang melibatkan berbagai ranah kekuasaan. Di ranah eksekutif, sebagai contoh kebijakan diskriminatif dalam penerapan perda syari'ah terhadap kelompok minoritas, perempuan, dan Non-Muslim. Misalnya, Perda yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi Muslim dan Non-muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan UUD pasal 31 tentang kebebasan menerima pendidikan. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memilih agama serta melarang pemaksaan keyakinan terhadap agama lain. Selain itu, kebebasan ini juga mencakup hak untuk tidak mengenakan atribut atau simbol agama tertentu yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi seluruh siswi termasuk yang Non-Muslim tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga berpotensi melanggar HAM karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk pemaksaan aturan agama tertentu terhadap siswa yang

⁷⁹ Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no.3 (Juli 2024) :236, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

tidak menganutnya sebab agama mereka sendiri mungkin tidak mewajibkan hal itu.⁸⁰

Sementara di ranah legislatif, pelanggaran hak konstitusional dapat ditemukan dalam proses legislasi yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Contohnya dalam kasus pembahasan Pasal 27 ayat (3) RUU KUHP tentang pencemaran nama baik, tidak ada satupun organisasi masyarakat sipil yang diundang untuk memberikan masukan. Pasal ini berpotensi besar disalahgunakan untuk membungkam kritik. Praktik ini jelas bertentangan dengan UU Nomor. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya Pasal 11 yang mewajibkan lembaga legislatif untuk membuka akses informasi mengenai pembahasan kebijakan publik. Namun demikian, pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara juga terjadi dalam praktik peradilan termasuk di lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri.⁸¹

Pelanggaran juga terjadi di ranah yuisial, termasuk dalam putusan MK itu sendiri. Salah satu contoh yang menuai kritik adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/ 2023 yang memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden dengan syarat “pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah” meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Putusan ini menuai

⁸⁰ Alya Intan Pratiwi et al., “Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab Bagi Siswi di Sekolah Negeri”, 1, no.2 (2023) :136, <https://journal.csspublishing.com/index.php/azzahra/article/view/65>.

⁸¹ Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 23, no.1 (Juni 2019) :39, <https://media.neliti.com/media/publications>.

kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum serta dianggap berpihak pada kepentingan politik tertentu sehingga memunculkan kekhawatiran akan independensi MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara secara adil dan objektif.⁸²

Selain itu, dalam konteks pelanggaran tidak langsung MK juga dikritik atas lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan seperti yang terlihat dalam kasus Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana meskipun UU tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah tetap melanjutkan proses legislasi dan implementasinya tanpa perbaikan substansial yang pada akhirnya merugikan hak-hak pekerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak konstitusional tidak hanya berasal dari isi kebijakan tetapi juga dari lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atas putusan lembaga konstitusional itu sendiri.⁸³

Berdasarkan uraian di atas, UUD 1945 memang secara tegas mengakui dan mengatur hak-hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersebut yang belum sepenuhnya mendapatkan penyelesaian hukum yang

⁸² Deltiya Cahyani et al., "Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no.3 (Juli 2024):15, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.280>.

⁸³ Umar Dani, "Irregularity Protection Of Citizens' Constitutional Rights To The Administrative Silence: Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Sikap Diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" *Jurnal Konstitusi* 20, no 3 (2023) :459, <https://doi.org/10.31078/jk2035>.

memadai. Hal ini disebabkan karena UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* tanpa mengatur mekanisme khusus yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) atas pelanggaran hak-haknya.

2. Penegakan Hak Konstitusional Melalui *Constitutional Complaint* Di Indonesia

Dalam teori dikemukakan bahwa *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional merupakan mekanisme hukum yang memberikan hak kepada individu atau warga negara untuk mengajukan permohonan langsung ke Mahkamah Konstitusi apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan atau keputusan lembaga negara, pejabat publik, atau oleh putusan pengadilan biasa yang bersifat final. Mekanisme ini berbeda dari *judicial review* yang bersifat abstrak sebab mekanisme *constitutional complaint* sifatnya nyata, bersifat pribadi, dan didasarkan pada peristiwa atau pengalaman konkret. Artinya, *constitutional complaint* lebih menekankan pada perlindungan hak konstitusional warga negara dalam kejadian yang benar-benar terjadi bukan sekedar menguji norma hukum secara umum terhadap konstitusi.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Daffa Alfandy, "Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*", Jurnal Analisis Hukum 7, no.1 :127 (April 2025), <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view>.

Bentuk dari *constitutional complaint* secara umum terbagi menjadi dua yaitu: pertama, pengaduan terhadap tindakan atau keputusan lembaga negara yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara seperti tindakan diskriminatif penyalahgunaan kewenangan atau kebijakan publik yang bertentangan dengan konstitusi. Kedua, pengaduan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dinilai melanggar hak konstitusional seseorang seperti pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil. Ciri khas dari *constitutional complaint* antara lain: bersifat individual dan berdasarkan pada kasus nyata yang dialami warga negara, sebagai upaya hukum terakhir setelah jalur hukum biasa ditempuh (*ultimum remedium*) atau apabila semua upaya hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah telah ditempuh (*exhausted*), serta fokus utamanya adalah perlindungan hak konstitusional warga negara dari penyimpangan kekuasaan negara.⁸⁵

Salah satu negara yang telah mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* adalah negara Federal Jerman dimana mekanisme ini berfungsi sebagai sistem kontrol konstitusional mereka. Di negara ini lembaga Mahkamah Konstitusi nya secara eksplisit telah diberikan kewenangan untuk menangani gugatan konstitusional (*constitutional complaint*). Kewenangan ini diatur secara tegas dalam konstitusi negara yaitu Konstitusi Federal (*Grundgesetz - GG*), serta dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz-*

⁸⁵ Ryan Fachryan Lesmana Putra, "Kedudukan *Constitutional Complaint* Dalam Mahkamah Konstitusional", 2, no.1 (Maret 2025) :29, <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/index>.

BVerfGG). Dalam Pasal 93 ayat (1) dari *Grundgesetz* (Hukum Dasar) menyatakan bahwa siapapun dapat mengajukan pendaan konstitusional jika merasa hak dasarnya dilanggar oleh kekuasaan publik. Dengan demikian, *constitutional complaint* menjadi mekanisme penting untuk menjembatani warga negara dengan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memperoleh keadilan konstitusional atas pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.⁸⁶

Dari berbagai hasil penelitian termasuk pengamatan peneliti di Indonesia belum ada pengaturan terkait mekanisme *constitutional complaint* yang mana sebagai upaya untuk menegakkan hak konstitusional warga negara. Ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia mengakibatkan kekosongan norma hukum dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Kekosongan norma hukum tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta melemahkan kontrol terhadap penyimpangan kekuasaan terutama apabila hak warga negara dilanggar oleh tindakan lembaga negara atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Rifqi Ramadhaniyansyah pada tahun 2023, dijelaskan bahwa tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia mengakibatkan setiap individu tidak memiliki ruang untuk mengadukan tindakan atau keputusan lembaga negara yang melanggar hak konstitusional mereka. Dengan demikian, berdampak tidak adanya

⁸⁶ Hamdan Zoelva, “*Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, 19, no.1 (Juni 2012) :157, <https://media.neliti.com/media/publications>.

kepastian hukum dan dapat memicu gejolak sosial sebab ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.⁸⁷

Adapun fenomena gejolak sosial akibat dari tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* sebagai upaya hukum yang efektif juga tampak dalam berbagai kasus tindakan represif aparat terhadap massa demonstrasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarah Safira dkk dengan judul “Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi: pengamanan atau pengekangan kebebasan berpendapat?” dijelaskan bahwa dalam beberapa aksi unjuk rasa aparat penegak hukum justru bertindak represif terhadap warga negara yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tindakan semacam ini bukan hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak konstitusional akibat ketiadaan mekanisme seperti *constitutional complaint*. Apabila warga negara memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan konstitusional, tindakan-tindakan semacam itu dapat diuji langsung di hadapan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam kondisi saat ini individu atau kelompok yang hak konstitusionalnya dilanggar tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengadukan tindakan sewenang-wenang oleh aparatur negara. Hal ini beresiko menciptakan ketegangan

⁸⁷ M. Rifqi Ramadhaniyansyah, “Urgensi Penerepan *Constitutional Complaint*...”, :75

antara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum serta mengikis kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri.⁸⁸

Oleh karena itu, penerapan mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia dianggap penting untuk mengisi kekosongan norma hukum dan memberikan perlindungan lebih efektif terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan adanya mekanisme ini, individu dapat mengajukan pengaduan langsung ke Mahkamah Konstitusi ketika hak konstitusional mereka dilanggar. Sehingga, memperkuat supermasi konstitusi dan mencegah potensi gejolak sosial akibat ketidakadilan.⁸⁹

B. Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan John Locke

1. Relevansi Pemikiran John Locke Terhadap *Constitutional Complaint* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut pandangan John Locke, penegakan hak konstitusional warga negara melalui *constitutional complaint* relevan dengan konsep hak asasi manusia yang ia kemukakan terutama pada gagasan tentang hak kodrati (*natural rights*) dan kontrak sosial. Adapun penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

a. Hak Alamiah (*Natural Rights*)

John Locke adalah salah satu filsuf utama yang meletakkan dasar bagi pemikiran modern mengenai hak asasi manusia melalui

⁸⁸ Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprillia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", 7, no.2 (2019) :33, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article>.

⁸⁹ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional...", :721

konsep *natural rights* atau hak alamiah. Dalam bukunya yang berjudul “*Two Treatises of Government*”, Locke menegaskan bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*) yang tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara. Hak-hak ini bersifat universal artinya tidak tergantung pada hukum positif dan melekat karena kodrat kemanusiaan itu sendiri. Gagasan Locke tersebut menjadi fondasi bagi perkembangan hak asasi manusia yang kemudian diadopsi dalam berbagai instrumen Internasional maupun konstitusi negara-negara modern.⁹⁰

Di Indonesia, jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28A-28J. Ketentuan ini sejalan dengan pemikiran Locke yang menegaskan bahwa negara harus menjamin dan melindungi hak kodrati setiap warganya. Namun demikian, jaminan konstitusional tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas perlindungan hukum yang tersedia. Banyak kasus pelanggaran hak yang tidak terselesaikan secara adil karena keterbatasan akses terhadap lembaga pengujian konstitusional. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma konstitusional dan efektivitas perlindungannya dalam praktik hukum.⁹¹

⁹⁰ Mohamad Hidayat Muhtar, *Dasar – Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif Dan Praktik* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), 24.

⁹¹ Aan Eko Widiarto, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 6, no.1 (Maret 2019) :31, <https://doi.org/10.31078/jk1612>.

Menurut Locke, negara tidak memiliki legitimasi jika tidak mampu melindungi hak-hak kodrati warga negara. Ketika negara melanggar atau gagal menjamin hak tersebut maka rakyat memiliki hak moral dan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban negara. Dalam konteks hukum Indonesia, tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* menjadi hambatan serius dalam mewujudkan prinsip tersebut. Warga negara tidak dapat menggugat langsung pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh pejabat negara atau lembaga pemerintah karena tidak diakomodasi dalam sistem Mahkamah Konstitusi saat ini.⁹²

Di negara-negara yang telah mengadopsi *constitutional complaint* seperti Jerman, Spanyol, Korea Selatan warga negara dapat mengajukan keluhan konstitusional ketika hak dasarnya dilanggar tindakan negara bahkan oleh keputusan pengadilan biasa. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa setiap individu diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya di hadapan negara. Gagasan ini sangat sejalan dengan filsafat Locke yang memposisikan individu sebagai pusat kekuasaan moral dalam negara.⁹³

Dalam kerangka hak asasi manusia *constitutional complaint* menjadi instrumen perlindungan hak yang sangat penting karena

⁹² Asmaney Aziz dan Izlindawanti, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 4.

⁹³ Zaka Firma Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *UNNES Law Journal* 3, no.1 (2014) :44, <https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/article>.

menjamin adanya kontrol yudisial langsung dari warga terhadap pelanggaran konstitusional. Dalam tulisan Bambang Ali Kusumo dan Abdul Kadir Jaelani, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic right*).⁹⁴ Secara tegas UUD 1945 telah mengatur hak-hak dasar bagi setiap warga negara yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut. Kewajiban ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Artinya hak-hak tersebut bukan sekedar dihormati dan dilindungi saja tetapi juga harus dijamin pemenuhannya dan penegakannya.⁹⁵

Locke menyatakan bahwa apabila sistem hukum tidak memberikan jalan bagi rakyat untuk membela hak-haknya maka negara telah gagal dalam fungsi utamanya. Oleh karena itu, reformasi hukum untuk mengadopsi *constitutional complaint* di Indonesia bukan hanya sekedar perubahan prosedural tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi pemikiran Locke dalam rangka membangun sistem hukum yang menghormati martabat manusia. Dengan demikian, hak alamiah menurut Locke menuntut negara untuk menyediakan mekanisme yang

⁹⁴ Bambang Ali Kusumo dan Abdul Kadir Jaelani, “Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi 23, no.1 (Juni 2018) :13, <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article>.

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3)

memungkinkan individu membela dirinya terhadap kekuasaan yang menyimpang. Adopsi *constitutional complaint* di Indonesia akan menjadi langkah signifikan dalam menjembatani penegakan konstitusional dengan pelaksanaannya di lapangan. Ini tidak hanya memperkuat hak konstitusional warga negara tetapi juga mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan menghormati nilai-nilai dasar hak asasi manusia.⁹⁶

b. Kontrak Sosial

John Locke dalam karyanya "*Two Treatises of Government*" menjelaskan bahwa negara terbentuk berdasarkan kontrak sosial yakni kesepakatan bersama antara individu untuk menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah dengan tujuan memperoleh perlindungan atas hak-hak kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut meliputi hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan secara terbatas dan bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak tersebut. Konsep kontrak sosial Locke menjadi landasan filosofis negara demokratis dan relevan dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara.⁹⁷

Pandangan Locke memberikan dasar normatif bahwa rakyat memiliki hak untuk menolak atau mengoreksi kekuasaan negara yang

⁹⁶ Saddam Al-Jihad, *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme Dan Islam* (Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2018), 9-10.

⁹⁷ Adhitya Sandy Wicaksono, "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes", 6, no.2 (2022) :93, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article>.

melanggar kontrak sosial. Jika pemerintah bertindak sewenang-wenang dan merampas hak-hak konstitusional warga tanpa dasar hukum yang sah maka rakyat memiliki hak legal untuk menggugat tindakan tersebut. Di Indonesia, ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* membatasi kapasitas rakyat untuk menjalankan hak koreksi tersebut sehingga memperlemah posisi rakyat dalam hubungan hukum antara negara dan warganya.⁹⁸

Sejalan dengan gagasan Locke, *constitutional complaint* menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara. Sebagai contoh negara Jerman dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa *constitutional complaint* mampu menjadi alat kontrol konstitusional yang efektif karena memberikan hak kepada individu untuk menggugat kebijakan atau tindakan pejabat negara yang melanggar hak konstitusional mereka. Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum harus memberikan sarana hukum bagi warga untuk menegakkan kembali isi kontrak sosial jika menyimpang dari mandatnya.⁹⁹

Dalam pandangan Locke, kedaulatan berasal dari rakyat bukan dari penguasa. Konstitusi Indonesia telah mengadopsi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat

⁹⁸ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 6

⁹⁹ Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi* 7, no.3 (Juni 2010) :124, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article>.

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya, bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi sebagai sumber legitimasi seluruh penyelenggaraan negara. Namun, kekuasaan tersebut tidaklah tanpa batas atau dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut harus tunduk dan berjalan sesuai dengan koridor serta mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. Akan tetapi, prinsip ini belum sepenuhnya terealisasi apabila rakyat tidak diberikan ruang untuk mengajukan *constitutional complaint* atas pelanggaran konstitusional yang mereka alami.¹⁰⁰

Dengan demikian, pemikiran Locke memperkuat urgensi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui reformasi sistem hukum yang memungkinkan partisipasi warga secara lebih aktif dalam menegakkan konstitusi. Oleh karena itu, implementasi mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia tidak hanya merupakan reformasi hukum tetapi juga perwujudan nilai-nilai kontrak sosial Locke. Negara yang tidak menyediakan alat pemulihan bagi warga negara yang haknya dilanggar telah gagal menjalankan kontrak sosial. Sehingga, langkah reformasi konstitusional menjadi sangat penting agar negara tidak hanya menjalankan kekuasaan tetapi juga mempertanggung-jawabkan pelaksanaannya kepada rakyat.¹⁰¹

¹⁰⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2)

¹⁰¹ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), 31.

2. Prospek Pengembangan Mekanisme *Constitutional Complaint* Dalam Menjamin Hak Konstitusional Dalam Perspektif HAM Menurut John Locke

Urgensi pembentukan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara lebih menyeluruh dan efektif. Saat ini, Mahkamah Konstitusi hanya diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), bukan untuk menilai tindakan atau putusan pejabat negara yang merugikan hak konstitusional seseorang. Padahal dalam praktiknya pelanggaran hak konstitusional seringkali justru terjadi karena kesalahan penerapan hukum atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks ini, *constitutional complaint* menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan warga negara menuntut keadilan konstitusional secara langsung. Tanpa mekanisme tersebut hak konstitusional warga negara kehilangan instrumen perlindungan yang konkret di hadapan negara dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlunya pembentukan mekanisme *constitutional complaint* tidak hanya penting untuk memenuhi hak konstitusional warga negara tetapi juga untuk memperkuat fungsi konstitusional lembaga peradilan¹⁰²

Selain menjawab kebutuhan akan perlindungan hak, urgensi mekanisme *constitutional complaint* juga terkait erat dengan penguatan

¹⁰² Layyin Mahfiana dan Lisma, "Quo Vadis *Constitutional Complaint* di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 13, no.1 (2021) :74, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article>.

fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*). Dalam sistem hukum modern seperti di Jerman dan Korea Selatan pengaduan konstitusional merupakan bagian dari sistem *checks and balances*, dimana MK diberi peran aktif untuk memastikan bahwa setiap tindakan negara tidak melanggar konstitusi termasuk melalui pengawasan terhadap putusan lembaga peradilan biasa. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa *constitutional complaint* mampu mendorong terciptanya kesadaran konstitusional dan memperbaiki kualitas perlindungan hak asasi manusia. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menyediakan akses langsung bagi warga negara untuk mengadukan pelanggaran konstitusional. Oleh karena itu, pengadopsian mekanisme ini di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan peradilan konstitusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰³

Lebih jauh keterbatasan mekanisme perlindungan hak di Indonesia menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum konstitusional yang dapat diakses oleh warga negara secara langsung. Dalam praktiknya ketika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh putusan pengadilan atau tindakan pejabat negara, ia tidak memiliki mekanisme hukum khusus untuk mengajukan keberatan berdasarkan

¹⁰³ Rahmat Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara *Constitutional Complaint* Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no.1 (Februari 2016) :19, <https://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article>.

kosntitusi. Gugatan melalui peradilan umum atau administratif seringkali bersifat formalistik dan tidak mampu mengatasi permasalahan konstiusionalitas substansial. Tanpa saluran pengaduan konstiusional yang jelas, maka perlindungan hak dalam UUD 1945 hanya bersifat simbolis dan tidak menjamin efektivitas implementasi norma-norma konstiusi dalam praktik bernegara.¹⁰⁴

Kondisi ini mendorong munculnya pandangan dan argumen hukum yang mendukung perlunya dibuka ruang bagi penerapan *constitutional complaint* di Indonesia baik melalui perubahan terbatas terhadap UUD 1945 maupun pengembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menurut I Wayan Atmanu Wira Pratana dan Nyoman Mas Aryani berpendapat bahwa pelibatan aktif warga negara dalam pengajuan pengaduan konstiusional merupakan bentuk konkret dari perlindungan hak konstiusional dan penguatan posisi rakyat sebagai subjek hukum dalam sistem ketatanegaraan. Melalui mekanisme ini masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif dari peraturan hukum, tetapi juga memiliki sarana untuk menuntut penegakan konstiusi secara langsung. Dalam jangka panjang, pengembangan *constitutional complaint* diyakini dapat memperkaya sistem peradilan konstiusi dan meningkatkan legitimasi

¹⁰⁴ Erham dan Urwatul Wutsqah “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Untuk Mengadili Pengaduan Konstiusi (*Cosntitutional Complaint*) Dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstiusional Warga Negara” JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 9, no.4 (Januari 2024) :11, <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i1.28967>.

Mahkamah Konstitusi karena melibatkan partisipasi langsung dari warga negara dalam penegakan nilai-nilai konstitusional.¹⁰⁵

Namun demikian, meskipun memiliki banyak dukungan normatif pembentukan mekanisme *constitutional complaint* ini tetap menghadapi sejumlah tantangan baik dari sisi struktural maupun kelembagaan. Hal ini memerlukan desain institusional yang jelas agar mekanisme pengaduan konstitusional tidak menjadi forum banding atas putusan pengadilan biasa melainkan berfokus pada perlindungan hak konstitusional yang bersifat prinsipil. Tetapi, keberhasilan mekanisme ini akan sangat bergantung pada kematangan budaya hukum masyarakat dan integritas hakim konstitusi. Maka dari itu, selain urgensi normatif aspek kesiapan struktural dan kultural juga harus diperhitungkan dalam merancang pengaturan *constitutional complaint* di Indonesia.¹⁰⁶

Implementasi mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa ketiadaan dasar hukum yang jelas dalam sistem ketatanegaraan. MK saat ini hanya memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan belum diberikan mandat untuk menangani pengaduan terhadap tindakan atau kelalaian lembaga negara yang melanggar hak konstitusional warga negara

¹⁰⁵ I Wayan Atmanu Wira Pratana dan Nyoman Mas Aryani, "Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* Terhadap Legislasi Semu (PSUDEOWETGEVING) Sebagai Upaya Penjaminan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Kertha Wicara* 10, no.5 (2021) :293, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article>.

¹⁰⁶ Nurfaraf Zam-Zani Muhliyas, Hermawan Susanto, Fadillah Nur Al-Zahra, "Telaah Mendalam Atas Urgensi Asmilasi *Constitutional Complaint* Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution" *Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS* 2, no.2 (2024) :105, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article>.

khususnya golongan masyarakat menengah ke bawah. Padahal *constitutional complaint* sangat penting karena Indonesia merupakan sebuah negara hukum modern yang demokratis. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan penyelenggaraan negara wajib dipastikan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Sehingga, *constitutional complaint* dipandang sebagai mekanisme hukum yang esensial untuk memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi. Namun, ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* tersebut banyak permohonan yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* ditolak atau tidak dapat diterima karena berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya perlindungan hak konstitusional warga negara. Tindakan atau kelalaian lembaga negara yang merugikan hak-hak tersebut sering kali tidak dapat ditangani secara efektif melalui jalur hukum yang ada. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan berpotensi melemahkan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.¹⁰⁷

Upaya untuk mengadopsi mekanisme *constitutional complaint* memerlukan perubahan signifikan dalam kerangka hukum Indonesia. Dalam tulisan Layyin Mahfiana dan Lisma, Huda berpendapat bahwa penambahan *constitutional complaint* sebagai wewenang MK memerlukan perubahan konstitusi. Hal ini disebabkan karena *constitutional complaint* merupakan kewenangan yang berbeda dari empat wewenang yang sudah

¹⁰⁷ Tegar Raffi Putra Jumanoro et al., “*Constitutional Question dan Constitutional Complaint; Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan Terjaminnya Hak Konstitusional Warga Negara*”, 4, no.2 (2024) :1023, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article>.

dimiliki MK saat ini. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan baru ini tidak dapat dilakukan hanya melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebab tidak ada dasar hukumnya dalam konstitusi yang berlaku.¹⁰⁸

Selain itu, diperlukan juga pengaturan prosedural yang jelas untuk memastikan mekanisme ini dapat berjalan efektif dan tidak membebani MK dengan jumlah perkara yang berlebihan. Meskipun tantangan tersebut cukup kompleks, urgensi untuk mengimplementasikan *constitutional complaint* semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan perlindungan hak konstitusional yang lebih kuat. Dengan adanya mekanisme ini warga negara memiliki alat hukum yang lebih efektif untuk menuntut keadilan atas pelanggaran hak-hak mereka oleh lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan dukungan dari berbagai pihak untuk merealisasikan mekanisme *constitutional complaint* sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia.¹⁰⁹

Dari perspektif hak asasi manusia, pengembangan mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. John Locke menekankan bahwa hak-hak individu harus dijamin oleh hukum dan bahwa pemerintah yang tidak bisa melindungi hak-hak tersebut telah kehilangan legitimasi. Dalam konteks ini, *constitutional complaint*

¹⁰⁸ Layyin Mahfiana dan Lisma, "Quo Vadis *Constitutional Complaint* di Indonesia..", :72

¹⁰⁹ Harry Setya Nugraha, "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus *Constitutional Complaint*", 29, no.2 (2021) :85, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article>.

berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Karena *constitutional complaint* merupakan mekanisme yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak konstitusional. Maka lembaga negara yang paling relevan untuk menanganinya adalah Mahkamah Konstitusi.¹¹⁰

Di samping tantangan hukum penting pula untuk meninjau legitimasi filosofis dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang mendukung mekanisme ini. Dari segi filosofis, pengembangan mekanisme *constitutional complaint* sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Mekanisme ini merupakan pengejawantahan nilai kemanusiaan yang menempatkan individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan serta mencerminkan cita-cita keadilan sosial yang menuntut negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tanpa diskriminasi. Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya sebagai the *guardian of the constitution* (penjaga konstitusi) tidak hanya bertugas menjaga teks konstitusi semata tetapi juga nilai-nilai moral dan keadilan substansif yang terkandung di dalamnya. Dalam tulisan H. Erli Serlia, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa peran MK meliputi aspek

¹¹⁰ Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis”, 3, no.1 (Januari-Juni 2019), :6, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.

ideologis-konstitusional yang bertumpu pada prinsip negara hukum yang demokratis dan bermatabat.¹¹¹

Selain dari aspek normatif dan filosofis dinamika sosial masyarakat juga memperlihatkan urgensi mekanisme ini dalam praktik. Secara sosiologis, kebutuhan akan mekanisme *constitutional complaint* mencerminkan dinamika sosial yang menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum bagi warga negara ketika hak konstitusional mereka dilanggar terutama oleh tindakan pejabat negara yang tidak selalu berkaitan langsung dengan norma undang-undang. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti pada tahun 2024 dalam Jurnal Media of Law and Sharia ditegaskan bahwa ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* menyebabkan tidak adanya saluran hukum yang memadai bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusional yang dilanggar dalam praktik. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan membuka ruang bagi munculnya ketidakpuasan publik secara luas. Dengan demikian, *constitutional complaint* penting sebagai sarana koreksi

¹¹¹ H. Erli Serlia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis", DIH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no.25 (Februari 2017) :30, <https://media.neliti.com/media/publications>

sosial yang memungkinkan negara lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.¹¹²

Sedangkan dari segi yuridis, dasar konstitusional bagi MK untuk menerima kewenangan *constitutional complaint* dapat ditafsirkan secara progresif dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Meskipun norma *constitutional complaint* belum diatur secara eksplisit, perkembangan kebutuhan hukum dan praktik ketatanegaraan memberikan ruang bagi perluasan interpretasi kewenangan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan praktis tetapi juga memiliki legitimasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Namun, untuk mengimplementasikan mekanisme ini diperlukan perubahan dalam kerangka hukum Indonesia. Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan antara lain: amandemen UUD 1945 untuk memasukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani *constitutional complaint*, revisi UU MK, atau melalui interpretasi yudisial oleh MK sendiri. Pendekatan-pendekatan ini memerlukan kajian mendalam dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk

¹¹² Afifah Fitri Sakinah dan Septi Nur Wijayanti, "Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint...";42

memastikan bahwa mekanisme yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan dan konteks hukum Indonesia.¹¹³

Secara keseluruhan, pengembangan mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia sejalan dengan pandangan John Locke tentang perlindungan hak-hak kodrati dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan memberikan akses langsung kepada warga negara untuk mengadukan pelanggaran hak konstitusional negara dapat memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya.¹¹⁴

3. Keterkaitan Fiqih Siyasah Dengan penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif HAM Menurut John Locke

Dalam konteks hukum Islam, fiqih siyasah merupakan cabang ilmu fiqih yang membahas tata kelola kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan rakyat serta prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Konsep ini menekankan pentingnya amanah, musyawarah, dan keadilan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan (*al-siyasah al-syari'yyah*).

Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan oleh John Locke terutama terkait kewajiban negara dalam melindungi hak dasar manusia seperti hak hidup

¹¹³ Vielen Clarrisa Carolina Wanta, Audi H. Pondaag, Carlo A. Gerungan, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara", 11, no.4 (Mei 2023) :6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article>.

¹¹⁴ Adam Setiawan, "Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Pengahayat Kepercayaan", 1, no.1, (April 2018), :87, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.

(*haqq al-hayat*), hak kebebasan (*haqq al-hurriyyah*), dan hak kepemilikan (*haqq al-milk*).¹¹⁵

Dalam fiqh siyasah, salah satu prinsip fundamental yang senada dengan pemikiran John Locke adalah prinsip bahwa kekuasaan hanya sah jika dijalankan dengan keadilan dan untuk kemaslahatan rakyat. Jika penguasa menyalahgunakan kekuasaannya, maka rakyat berhak melakukan koreksi terhadapnya (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*). Hal ini senada dengan konsep kontrak sosial John Locke yang menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari persetujuan rakyat, dan rakyat berhak menggugat penguasa jika hal-haknya dilanggar.¹¹⁶

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, negara dalam pandangan Islam wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai bentuk tanggung jawab kekuasaan (*mas'uliyah al-hakim*) dan bentuk aktualisasi dari prinsip *maqasid al-syari'ah* yaitu tujuan-tujuan syariat untuk melindungi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Maka pelanggaran hak-hak dasar oleh negara merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai syariah dan legitimasi kekuasaan itu sendiri. Dengan tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia maka negara gagal menyediakan sarana yang memungkinkan

¹¹⁵ Khalisatun Narussa'adah, Akhmad Zaki Yamani, "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah Dalam Kebijakan Publik Di Negara Islam", 15, no.1 (2025) :5, <https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/tashdiq/article>

¹¹⁶ Adinda Dwi Putri et al., "Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam", MARAS: Jurnal Multidisiplin 2, no.1 (Maret 2024) :223, <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>


rakyat menggugat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalnya. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *rule of law* menurut John Locke tetapi juga dengan prinsip fiqih siyasah karena tidak memberikan saluran koreksi terhadap penguasa yang dzalim atau lalai. Dalam fiqih siyasah, mekanisme koreksi terhadap penguasa disebut dengan *al-syura* dan *hisbah* yang memberi ruang partisipasi rakyat dalam mengawasi dan mengoreksi kebijakan negara demi keadilan.¹¹⁷

Dalam tradisi pemerintahan Islam, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Pada masa kekhilafahan keluhan semacam ini ditangani oleh lembaga khusus yang disebut *Qadi al-Mazalim* yakni semacam pengadilan yang bertugas mengadili kasus-kasus kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Lembaga ini memberi ruang kepada rakyat untuk mencari keadilan langsung kepada penguasa atau wakilnya. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal mekanisme pengawasan dan koreksi terhadap penguasa yang secara prinsip sama dengan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum modern yaitu ketika warga negara diberikan hak untuk menggugat pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka oleh negara.¹¹⁸

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 265

¹¹⁸ Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 1,no.1 (2011) :92, https://www.academia.edu/download/58322246/KHILAFAH_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_ISLAM.pdf

Dengan demikian, penerapan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia menurut John Locke tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam fiqh siyasah. Dalam teori negara Barat modern maupun dalam pemikiran politik Islam kekuasaan negara harus tunduk pada prinsip-prinsip keadilan dan rakyat harus memiliki mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik dua kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hak konstitusional warga negara di Indonesia melalui mekanisme *constitutional complaint* masih belum terlaksana secara formal dalam sistem hukum yang berlaku saat ini. Meskipun demikian, perlu adanya mekanisme hukum yang memungkinkan warga negara secara langsung mengadukan pelanggaran hak konstitusional oleh tindakan negara termasuk putusan lembaga peradilan. Dikarenakan, akan berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dalam hal objek perkara, subjek perkara, kriteria pengajuan dari mekanisme *constitutional complaint* sebagai bentuk konkret dari pengawasan/kontrol terhadap penegakan hak konstitusional setiap warga negara.
2. Dalam pandangan John Locke, setiap manusia memiliki hak alamiah atau hak kodrati (*natural rights*) yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak tersebut seperti hak atas kebebasan dan keadilan. Jika negara tidak mampu melindungi hak-hak tersebut maka rakyat berhak melakukan perlawanan atau menggantinya. Prinsip ini sejalan dengan gagasan/ide tentang *constitutional complaint* yakni memberikan warga negara hak untuk menggugat apabila hak konstitusinya diciderai atau dilanggar oleh


tindakan penguasa. Dari sudut pandang John Locke, *constitutional complaint* menjadi penting karena sebagai alat bagi warga negara untuk menjaga hak-hak dasarnya dari penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini dapat menjadi landasan filosofis yang kuat dalam mendorong pembentukan mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia. Selain itu, dalam fiqh siyasah prinsip serupa diwujudkan melalui *amar ma'ruf nahi munkar, al-syura, dan hisbah* yang memberi ruang bagi rakyat untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim. Dengan demikian, *constitutional complaint* memiliki dasar filosofis dari pemikiran John Locke dan legitimasi normatif dalam tradisi politik Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berinisiatif memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera mempertimbangkan pembentukan mekanisme *constitutional complaint* sebagai bagian dari reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pembentukan mekanisme ini harus dilakukan melalui perubahan undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi atau bahkan amandemen konstitusi jika diperlukan, agar warga negara memiliki akses langsung untuk menuntut keadilan atas pelanggaran hak konstitusionalnya. Dengan demikian, negara dapat lebih responsif terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara sekaligus memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

2. Dalam merancang dan mengembangkan mekanisme *constitutional complaint*, pembuat kebijakan perlu mengambil nilai-nilai dasar dari pemikiran John Locke yaitu pentingnya melindungi hak alamiah manusia dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Negara perlu memastikan bahwa mekanisme tersebut mudah diakses oleh masyarakat dan benar-benar dapat digunakan sebagai alat kontrol atas tindakan negara yang melanggar hak warga negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Jihad, Saddam. *Pancasila Ideologi Dunia Sintesis Kapitalisme, Sosialisme Dan Islam*. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Aprita, Serlika, dan Hasyim, Yonani. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen dasar*. Makassar: Cv. Sosial Politic Genius, 2018.
- Aziz, Asmaney, dan Izlindawanti. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Butar, Franky Butar, dan Fredrick Binsar G. Manurung. *Bunga Rampai: Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2025.
- Copleston, Frederick. *Filsafat John Locke* Yogyakarta: BASABASI, 2021
- Dunn, John. *John Locke Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta: BASABASI, 2022.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- El-Muhtaj, Majda . *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amanden UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Hidayat Muhtar, Mohamad. *Dasar – Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif Dan Praktik*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional sebuah pengantar kontekstual*. Cianjur: Perpustakaan Nasional Indonesia, 2012.
- Madiong, Baso., Zainuddin Mustapa, Andi Gunawan, dan Ratu Chakti. *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pratiwi, Cekil Setya, dan Febriansyah, Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. Malang: Universitas Muammadiyah Malang, 2023.
- Putra, Mohammad Fajri Mekka., Loso, Judijanto, Artika, Vety Yulianinrum, Febri, Handayani, Lysa, Angrayni, Dinda, Maudina, Elias, dan Hence Thesia. *Hak Asasi Manusia (Landasan, Perkembangan, dan Tantangan)*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Rahman, Faiz dan Agung Wicaksono, Dian. *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suarlin, Fatmawati. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Purwokerto Selatan: Penerbit Cv. Sena Persada, 2022.
- Sudi, Moch. *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. Bandung: Cv. Rasi Terbit, 2016.
- Syahrizal, Abbas. *Paradigma hukum baru syariah di Aceh*. Banda Aceh: Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar - Raniry, 2018.
- Thohari, Ahsin A. *Hak konstitusional dalam hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Umam, Khotibul., Hepni, Khusna Amal, Akhmad Munir, Ainur Rafiq, Khoirul Faizin, Nawawi, Fawaizul Umam, Wildani Hefni, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Saihan, Subakri, Kasman, Muhibbin, Busriyanti, Ahmad Ridho Rojabi, Aisatun Nurhayati, Yobbi Mahruz Habibie. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Widiada Gunakaya, A. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

B. JURNAL/ARTIKEL

- Airlangga, Shandi Patria. "Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis", 3, no.1 (Januari - Juni 2019), <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Amanda Permatasari, Iman dan Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujuran Kebencian Pada Media Sosial. "Jurnal Penelitian Pers dan

Komunikasi Pembangunan 23, no.1 (Juni 2019)
<https://media.neliti.com/media/publications>

Aulianisa, Sarah Safira dan Athira Hana Aprilia. “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?”, 7, no.2 (2019)
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article>

Bato, Kamilus. “Manusia dibakar HAM dan keadilan harus ditegakkan (Perspektif HAM Menurut John Locke)”, Jurnal Ilmu Sosial 2, no.1 (Februari 2023), <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/5141/3877>.

Busthami, Dachran. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia”, 46, no.4 (Oktober 2017),
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/>

Cahyani, Deltiya, Moch Fahmi Faozi, Muhamad Sunan Rizky, Resna Amelia Putri, Shinta Devy Melani. “Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 Dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia” Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, no.3 (Juli 2024),
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.280>

Daffa Alfandy, Muhammad, “Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question”, Jurnal Analisis Hukum 7, no.1 (April 2025) <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view>

Dani, Umar. “Irregularity Protection Of Citiziens’ Constitutional Rights To The Administrative Silence: Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Sikap Diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” Jurnal Konstitusi 20, no 3 (2023), <https://doi.org/10.31078/jk2035>

Dwi Putri, Adinda, Fitri Nurkarimah, Anisa Rahmi, Wismanto. “Fiqih Siyashah Dalam Pembelajaran Islam”, MARAS: Jurnal Multidisiplin 2, no.1 (Maret 2024), <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Eko Widiarto, Aan. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi 6, no.1 (Maret 2019), <https://doi.org/10.31078/jk1612>

- El Guyanie, Gugun. "Urgensi Pengujian *Constitutional Complaint* Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, (Maret 2013), <https://doi.org/10.14421/Inright.V3i1.1259>
- Emriyani, Caca. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No.24 Pasal 24C Ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Question* Di Indonesia", 3, no.3 (Juli - September 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/2975>
- Erham, dan Urwatul Wutsqah. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Untuk Mengadili Pengaduan Konstitusi (*Cosntitutional Complaint*) Dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara" *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9, no.4 (Januari 2024), <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i1.28967>
- Erli Serlia, H. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis", *DIH:Jurnal Ilmu Hukum* 13, no.25 (Februari 2017) <https://media.neliti.com/media/publications>
- Fadhli, Teuku, Alfauji Siregar, Ayu Aida Fitri, Fahdhyta Nur Rahimah, Indah Permata Sari Pasaribu, Kamila Nanda Pertiwi, Khairani Al Fatha, Lilis Anggraini, Nazwi Haliza Purba, Sarah Syafitri Siregar. "Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara", *Jurnal Educandumedia* 2, no.1 (2023), <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article>
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif", *Jurnal Konstitusi* 7, no.3 (Juni 2010), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article>
- Fikriana, Askana, dan M.Kahfi Rezki. "Etika Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosisla, Hukum dan Humaniora* 2, no.1 (Januari 2024), <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>
- Firma Aditya, Zaka. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang - Undang Dasar Tahun 1945", *UNNES Law Journal* 3, no.1 (2014), <https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/article>
- Gilang Fikri Ash-Shufi, Cep, Agus Mulyana, Fajrin Dzul Fadhliil. "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Tapis: Teropong, Aspirasi Politik Islam* 17,

- no.1 (Januari - Juni 2021), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article>
- Harry Setya Nugraha. "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint", 29, no.2 (2021) <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article>
- Husnul, Fatarib. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)", 4, no.1 (Januari - Juni 2014), <https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article>
- Intan Pratiwi, Alya, Ayudia Laras Putridani, Calysta Amelia Mujiarto, Gheona Priscilla Rannaesa, Gisela Rara Wening Pinasthi. "Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab Bagi Siswi di Sekolah Negeri", 1, no.2 (2023), <https://journal.csspublishing.com/index.php/azzahra/article/view/65>
- Jumantoro, Tegar Raffi Putra, Syedena Ahmad Albanna, Antikowati, Igam Arya Wada. "Constitutional Question dan Constitutional Complaint: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan Terjaminnya Hak Konstitusional Warga Negara", 4, no.2 (2024), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article>
- Kadri, Wahijul dan Nurul Hidayah Kumadi. "Siyasah Syariah dan Fiqih Siyasah", Jurnal Hukum Tata Negara 5, no.2, (Desember 2022), <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article>.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, dan Solihin Bazari. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, (2023), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/552/301/3983>.
- Kusumo, Bambang Ali, dan Abdul Kadir Jaelani, "Menggagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi 23, no.1 (Juni 2018), <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article>
- Lailiyah, Kusroh. "Constitutional Complaint Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal Legal Dialectics, 1, no.2 (Agustus 2022), <https://www.jfh.uniss.ac.id/index.php/home/article/view/18/17>
- Mahfiana, Layyin dan Lisma. "Quo Vadis Constitutional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi", Jurnal Hukum dan Syari'ah 13, no.1 (2021), <https://ejournal.uin malang.ac.id/index.php/syariah/article>

- Muhliyas, Nurfaraf Zam-Zani, Hermawan Susanto, Fadillah Nur Al-Zahra. "Telaah Mendalam Atas Urgensi Asmilasi Constitutional Complaint Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution" Jurnal Ledhak Fakultas Hukum UNHAS 2, no.2 (2024), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article>
- Munte, Herdi, dan Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional Rights In Indonesia), Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8, no.2 (Desember 2021), <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Muslish, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", Legalitas: Jurnal Hukum, 4, no.1 (Juni 2013), <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117/103>.
- Mustikasari, Febriani. "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer", 2, no.3 (Juni - September 2024), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Noffa Safitria, Andinia, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no.3 (Juli 2024), <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Nugroho, Rahmat Muhajir. "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi" Jurnal Ilmu Hukum 7, no.1 (Februari 2016), <https://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article>
- Pratana, I Wayan Atmanu Wira, dan Nyoman Mas Aryani. "Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Terhadap Legislasi Semu (PSUD EOWETGEVING) Sebagai Upaya Penjaminan Hak Konstitusional Warga Negara", Jurnal Kertha Wicara 10, no.5 (2021), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article>
- Purnamasari, Galuh Candra. "Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara melalui pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*)", 3, no.2 (Desember 2017), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2668/2416>
- Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi, 4, no.3 (Desember 2024), <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1440>

- Putra, Ryan Fachryan Lesmana. “Kedudukan Constitutional Complaint Dalam Mahkamah Konstitusional”, 2, no.1 (Maret 2025), <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/index>
- Ramadhan Muhammad, Fauzy. “Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi”, 6, (Desember 2018), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/388/272>.
- Rambe, Dinda Suciana, dan Enggar Wijayanto. “Reaktualisasi Mekanisme Pengaduan Konstitusional di Indonesia Berbasis Pancasila Sebagai Paradigma Hukum dan HAM”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7, no.4 (2024), <https://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article>
- Reynaldi, Walton, dan Ammar, Aziz Baskoro. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia” , Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, 1, no.2 (Desember 2023), <https://ejournal.upnvj.ac.id/jbn/article/view/5217>.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 5, no.2 (Mei- Agustus 2012), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.
- Rosadi Azhar, Alfian, Muhamad Dwi ,Nur Arifin, dan Yusuf, Efendi Kurniawan. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional di Indonesia”, Journal of law and policy studies,1, no.1 (Januari-Juni 2024), <https://ojsnu.isnuponorogo.org/index.php/nagari/article/view/6>.
- Sa’ari Maya, Herma. “Hak Alamiah Menurut John Locke”, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1, no.1 (Januari 2023), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/issue/view/4>
- Sagala Nur, Fadilah Putri, dan Irwansyah Irwansyah. “Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut perspektif siyasah dusturiyah”, Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia), 9, no.2 (Agustus 2023), <https://doi.org/10.29210/1202323228>.
- Sakinah, Afifah Fitri dan Septi Nur Wijayanti. “Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional”, 6, no.1 (Desember 2024), <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article>
- Sandy, Fery Eka. “Aspek Epistemologi Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, 5, no.2, <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/4648>

- Setiawan, Adam. “Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Pengahayat Kepercayaan”, 1, no.1, (April 2018), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.
- Setiawan, Heru. “Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, 14, no.1, (April 2017), <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/80075896/1602-libre.pdf>.
- Simanjuntak, Supriardoyo, Ridho Alfaiz, dan Melisa Ambarita, “Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* sebagai wujud perlindungan hak konstitusional warga negara”, 4, no.2 (Juni 2021), <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14605>.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, 8, no. 5 (Oktober 2021), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/854/184>.
- Taniadi, Vicko, dan Laili Furqoni, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam menjaga hak konstitusional warga negara, *Journal of Judicial Riview*, 24, no.1 (Juni 2022), <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.
- Utami, Rahmalia., Rindu, Rainariga, Ma’ia, Mu’aliamah, dan Rea Diandra Damayanti, “Hak Asasi Manusia Berdasarkan Konsepsi Sejarah Dunia dan Perkembangannya di Indonesia”, 1, no.4 (Juni 2023), <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.44>.
- Wanta, Vielen Clarrisa Carolina, Audi H. Pondaag, dan Carlo A. Gerungan. “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”, 11, no.4 (Mei 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article>
- Wicaksono, Adhitya Sandy. “Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes”, 6, no.2 (2022), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article>
- Zoelva, Hamdan. “Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, 19, no.1 (Juni 2012), <https://media.neliti.com/media/publications>
- Zuhri, Saifuddin, Imam, Ghozali, dan Moh Riswandha, Imawan, “Komunikasi Interpersonal Antara Orang tua dan anak dalam pendidikan menurut prespektif Islam”, 2, no.2 (September 2024), <https://ojsid.my.id/index.php/JSSTEK/article/view/32/25>

C. SKRIPSI

Mukaromah, Rina. “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqih Siyasah”. Skripsi, Universitas Kiai Acmad Siddiq Jember, 2022.

Muliana, Siti Nurizki. “Kewenangan *Contitutional Complaint* Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Putri, Sabilla Mayta. “Hak *Constitutional Complaint* Warga Negara (Studi Kritis Terhadap Jaminan Hak Konstitusional di Indonesia)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.

Ramadhaniyansyah, M. Rifqi. “Urgensi Penerapan *Contitutional Complaint* Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Rusyda, Halimatur. “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (*Contitutional Complaint*) Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Maulidyah
NIM : 211102030004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak Terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Juni 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Fitri Maulidyah
NIM. 211102030004

BIODATA PENULIS



1. Identitas diri

1. Nama : Fitri Maulidyah
2. Nim : 211102030004
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 Mei 2003
4. Alamat : Jl. Kyai Saleh, RT/RW 001/003,
Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Tata Negara
7. Nomor HP : 085135720855

2. Riwayat Pendidikan

1. RA Baiturrahman Banyuwangi : (2007-2009)
2. SDN 1 Panderejo Banyuwangi : (2009-2015)
3. MTSN 1 Banyuwangi : (2015-2018)
4. MAN 1 Banyuwangi : (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq : (2021-2025)

Jember